

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
SEWA JASA KONSULTASI SKRIPSI SECARA *ONLINE*
(Studi Kasus pada CV. Kiki Areski Kampus)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**DANING YUKA ALIFIA
NIM. 1717301102**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Daning Yuka Alifia

NIM : 1717301102

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Jasa Konsultasi Skripsi Secara Online (Studi Kasus Pada CV. Kiki Areski Kampus)**” adalah murni penelitian/karya tulis karya saya pribadi. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 20 Juni 2022

Saya yang menyatakan,



Daning Yuka Alifia
NIM. 1717301102



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SEWA JASA
KONSULTASI SKRIPSI SECARA *ONLINE*
(STUDI KASUS PADA CV. KIKI ARESKI KAMPUS)**

yang disusun oleh **DANING YUKA ALIFIA (NIM. 1717301102)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 24 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh Sidang Penguji Skripsi.

Purwokerto, 27 Juni 2022

Disetujui oleh:

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.
NIP. 19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/Penguji II

Ainul Yaqin, M. Sy.
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/Penguji III

Sarmo Hidayat, S.H.I., M.H.I.
NIDN. 2006128802

Diketahui oleh:

Plt. Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 20 Juni 2022

Hal : Pengajuan Skripsi Sdri. Daning Yuka Alifia.

Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, serta mengadakan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Daning Yuka Alifia

NIM : 1717301102

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syari'ah


Judul : Tinjauah Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Jasa Konsultasi Skripsi Secara *Online* (Studi Kasus Pada CV. Kiki Areski Kampus)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Pembimbing, 20 Juni 2022



Sarmo Hidayat, S.H.I., M.H.I.
NIDN. 2006128802

MOTTO

“jangan ragukan skenario sutradara yang maha kuasa”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, atas kehadiran Allah yang maha agung lagi maha perkasa dan sholawat serta salam yang selalu tercurahkan kepda insan mulia beliau Nabi Agung Muhammad SAW, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak kahar dan Ibu Yutika.
2. Salam takdzim teruntuk seluruh dewan kyai, guru, dosen dan orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada penulis hingga sampai pada perolehan gelar strata satu (S1) ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di atas)
ع	‘Ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrofe
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

أَلْأَدْلَةُ التَّفْصِيلِيَّة	Ditulis	<i>Al-adillati al-tafshiliyyati</i>
-------------------------------	---------	-------------------------------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis *h*

الإِجَارَةُ عَلَى الْمَنْفَعَةِ	Ditulis	<i>Al-Ijārah ala al-Manfa'ah</i>
الإِجَارَةُ عَلَى الْعَمَلِ	Ditulis	<i>Al-ijārah ala al-'Amal</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal

Vokal Bahasa Arab sama seperti vokal Bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

َ	<i>Fathah</i>	Ditulis	Ā
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>Damah</i>	Ditulis	U

2. Vokal Panjang

Vokal panjang Bahasa Arab yang merupakan gabungan dari huruf dan harakat yang sesuai, sehingga memiliki vokal panjang yaitu:

1.	<i>D'ammah + waw mati</i>	Ditulis	U
	مَعْجُورٌ	Ditulis	<i>Ma'jūr</i>
2.	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	A

	الإجارة	Ditulis	<i>Al-ijārah</i>
--	---------	---------	------------------

E. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah, ditulis sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

العوض	Ditulis	<i>Al-‘Iwadhū</i>
الإجارة على العمل	Ditulis	<i>Al-ijārah ala al-‘Amal</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan mengganti huruf *l* (el) nya dengan huruf yang mengikuti kata sandang itu.

الإجارة المنتهية بالتمليك	Ditulis	<i>al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamfīk</i>
---------------------------	---------	---



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah meilmpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafa'atnya di hari akhir nanti, aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul: “Tijauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Jasa Konsultasi Skripsi Secara *Online* (Studi Kasus pada CV. Kiki Areski Kampus)” ini disusun untuk memenuhi salah satu sayarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak bimbingan dan saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M. Ag., Selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saefuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, S.Ag., selaku Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M. Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M. Hum., M. Pd., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


7. Pak Sarmo Hidayat, M.H.I., selaku Dosen pembimbing penulis yang telah memberikan banyak ilmu, waktu, bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
9. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membantu dalam urusan administrasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amien Purwokerto Wetan, Abah Dr. K.H. Chabib Makki dan Umy Hj. Istiqomah Chabib beserta dewan asatidz yang telah mengasuh, mendoakan dan membimbing penulis selama di pesantren, serta senantiasa selalu meridhoi setiap langkah baik selama penulis menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Kepada seluruh pihak CV. Kiki Areski Kampus terutama kaka Areski Wahid selaku founder CV. Kiki Areski Kampus yang telah memebrikan izin penulis untuk melakukan penelitian skripsi ini.
12. Kedua orang tua tercinta dan terkasih, Bapak Kahar dan Ibu Yutika serta kepada kedua adik tercinta yaitu Laudza syafa Reyzyky Ramadhanza dan Atallah Yusuf Ghifari Rafiski yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moral, spiritual, serta senantiasa meridhoi setiap langkah baik penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
13. Teman-teman Seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi syariah angkatan 2017 khususnya HES C terutama Lulu Ulfiatun dan Khofifatul Khusna, teman-teman Pondok Pesantren Al-Amien Purwokerto Wetan terutama Lulu Ngaeni Tajriyanti yang sudah mendukung penulis menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Tidak ada yang yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya selain hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak dicatat sebagai amal kebaikan yang diridhoi oleh Allah SWT.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 20 Juni 2022

Penulis,



Daning Yuka Alifia
NIM 1717301102

“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SEWA JASA KONSULTASI SKRIPSI SECARA *ONLINE* (STUDI KASUS PADA CV. KIKI ARESKI KAMPUS)”

ABSTRAK
Daning Yuka Alifia
NIM: 1717301102

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Islam adalah agama yang paling lengkap dalam mengatur kehidupan, salah satunya pada bidang muamalah. Dengan adanya fenomena yang dialami oleh sebagian besar mahasiswa dalam proses penyelesaian skripsi guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1), maka muncul inisiatif dikalangan masyarakat untuk mengumpulkan pundi-pundi uang yaitu dengan cara membuka sewa jasa yang berkaitan dengan kebutuhan para mahasiswa. Namun dalam praktiknya kegiatan sewa jasa yang berlangsung di kalangan masyarakat belum sepenuhnya terlepas dari permasalahan. CV. Kiki areski Kampus muncul sebagai wadah yang menyediakan sewa jasa konsultasi skripsi secara *online*. Adapun yang menjadi tujuan penelitian disini adalah bagaimana praktik konsultasi skripsi secara *online* pada CV. Kiki Areski Kampus dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sewa jasa konsultasi skripsi secara *online* tersebut.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatani yuridis sosiologis. Sumber data primer diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik *purposive sampling*. Sehingga dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah *founder* (pendiri), konsultan dan mahasiswa pengguna jasa konsultasi skripsi secara *online* pada CV. Kiki Areski Kampus. Sedangkan data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen resmi yang menjadi arsip CV. Kiki Areski Kampus, buku-buku, kitab dan yang terpenting adalah data yang mengandung informasi terkait dengan jasa konsultasi skripsi secara *online* pada CV. Kiki Areski Kampus.

Praktik konsultasi skripsi berlangsung melalui aplikasi *WhatsApp* (*voice note* dan *text*) serta melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Sebagian besar konsultan merupakan mahasiswa lulusan S2 dan mahasiswa yang telah lulus S1. Peran konsultan adalah mengarahkan melalui diskusi sesuai dengan permasalahan yang mahasiswa alami, membantu mencarikan artikel/jurnal dan mengingatkan mahasiswa untuk aktif dalam konsultasi. Berdasarkan hasil riset menunjukkan bahwa sewa jasa ini telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Hukum Ekonomi Syariah. Sewa jasa ini termasuk dalam akad *ijārah ‘amal* yaitu merupakan bentuk akad yang berhubungan dengan sewa jasa yaitu dengan memperkejakan keahlian atau jasa yang dimiliki oleh seseorang dengan disertai upah sebagai imbalan atas jasa yang disewakan.

Kata Kunci: Konsultasi Skripsi Secara *Online* dan *Ijārah*.

DAFTAR TABEL

Tabel I

Kajian Pustaka



DAFTAR SINGKATAN

QS	: Qur'an Surat
UIN	: Universitas Islam Negeri
SAW	: <i>Sallalāhu 'alaihiwasallam</i>
SWT	: <i>Subhānahu wata 'ālā</i>
SDM	: Sumber Daya Manusia
UIN	: Universitas Islam Negeri
NIB	: Nomor Induk Berusaha
SPSS	: <i>Statistical Product and Service Solutions</i>



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : *Chating dengan Admin*
- Lampiran 2 : *Chating dengan Admin*
- Lampiran 3 : *Chating dengan konsultan*
- Lampiran 4 : *Chating dengan pengguna jasa*
- Lampiran 5 : *Chating dengan founder*
- Lampiran 6 : *Akun Instagram CV. Kiki Areski Kampus*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM SEWA-MENYEWAN DAN ‘URF DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH	18
A. Pengertian Sewa-Menyewa ((<i>ijārah</i>)	18
B. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	21
C. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	25
D. Macam-Macam <i>Ijārah</i> dan Hukumnya	32
E. Pembatalan dan Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i>	34
F. Kurun Waktu Sewa-Menyewa	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Pendekatan Penelitian	40

C. Subjek dan Objek Penulisan.....	41
D. Sumber Data.....	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	44
F. Metode Analisis Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ANALISIS SEWA JASA KONSULTASI SKRIPSI SECARA <i>ONLINE</i> PADA CV. KIKI ARESKI KAMPUS	49
A. Gambaran Umum CV. Kiki Areski Kampus	49
1. Sejarah Singkat CV. Kiki Areski Kampus.....	49
2. Produk-produk di CV. Kiki Areski Kampus.....	52
3. Sistem konsultasi skripsi secara online pada CV. Kiki Areski Kampus	54
B. Analisis Terhadap Sewa Jasa Konsultasi Skripsi Secara <i>Online</i> pada CV. Kiki Areski Kampus.....	57
1. Orang yang Melaksanakan Akad (<i>'aqid</i>).....	60
2. Sighat Akad.....	60
3. Pemanfaatan Obyek Akad.....	62
4. Upah (<i>ujroh</i>).....	62
5. Kurun Waktu Sewa Menyewa	64
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
C. Penutup.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Definisi fikih menurut istilah adalah suatu ilmu yang memahami atau mendalami hukum yang terdapat pada al-Qur'ān dan al-Sunnah sesuai dengan ketentuan Agama Islam yang mengatur segala aspek kehidupan manusia mulai dari kehidupan individu maupun masyarakat serta kehidupan manusia dengan Tuhannya. Sedangkan arti dari muamalah adalah hukum atau aturan yang membahas terkait hubungan manusia dalam kehidupan sosial atau kehidupan sehari-hari diberbagai bidang serta berdasarkan dengan ketentuan dari Allah SWT yang harus ditaati.¹

Islam adalah agama yang paling lengkap dalam mengatur kehidupan, salah satunya adalah pada bidang muamalah. Interaksi muamalah ini diantaranya dengan cara saling tolong-menolong, tukar-menukar dan lain sebagainya. Dalam kehidupan manusia selalu dihadapkan dengan kegiatan jual-beli, sewa-menyewa, upah mengupah, bercocok tanam atau dengan kegiatan yang lainnya.² Dua sumber utama fikih yaitu dalil *naqlī* yang berupa al-Qur'ān dan al-Ḥadīṣ, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam definisi fikih yang disampaikan oleh ulama golongan Syafi'ī sebagai *Al-adillati Al-tafṣiliyyati* (dalil-dalil yang

¹ Alma Dwi Rahmawati, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Akad Pengiriman Barang", *Al-Istishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. II, no. 2, Desember 2020, hlm. 91.

² Siti Rodiah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap akad *Ijārah* Penceramah Agama (Studi Kasus di Desa Saga Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang)", *Skripsi*, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

terperinci), dan dalil *aqlī* yang berupa akal (*ijtihad*). Pada intinya penerapan sumber Fikih Islam ini berpedoman pada al-Qur'an, al-Hadis dan *ijtihad*.³

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu *ijārah* atau sewa menyewa. Islam mendefinisikan *ijārah* sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam suatu kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu antara pihak penyedia jasa dan pihak pengguna jasa. Dengan tujuan penyedia jasa yang memberikan manfaat dari jasa barang atau pekerjaan tersebut mendapatkan kompensasi berupa upah yang diberikan oleh pihak pengguna jasa.⁴ Dalam kitab-kitab fikih *ijārah* sering diartikan sebagai “sewa-menyewa”. *Ijārah* juga bisa berupa sewa menyewa dalam bentuk tenaga manusia, dimana pengguna jasa dalam bentuk tenaga manusia tersebut harus memberikan imbalan atau upah juga.

Dilihat dari sisi obyeknya akad *ijārah* dibagi menjadi dua, yaitu *ijārah* manfaat (*al- Ijārah ‘alā al-Manfa’ah*) dan *ijārah* yang bersifat pekerjaan (*al- Ijārah ala al-‘Amal*). *Ijārah* manfaat merupakan jenis sewa jasa yang mempekerjakan jasa seseorang. Berbeda halnya dengan *ijārah* yang bersifat pekerjaan (*al- Ijārah ala al-‘Amal*) hal ini sama halnya dengan sewa aset, alat atau sering juga disebut dengan sewa properti, yaitu pemindahan hak kepemakaian suatu aset, alat atau properti dari satu orang ke orang lain dengan disertai pemberian uang biaya sewa. *Ijārah* ini merupakan akad yang disepakati

³ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 7-8.

⁴ Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah Hukum dan Perkembangan)* (Banda Aceh: PeNA, 2014), hlm. 85.

oleh dua belah pihak dimana terdapat pihak yang melakukan pekerjaan atau pihak penyedia jasa dan pihak yang satunya adalah sebagai pengguna jasa.⁵

Dalam berlangsungnya akad *ijārah* pihak *musta'jir* yang menyewakan barang atau jasa memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa yang akan disewakan kepada pihak yang akan menyewa, dengan begitu maka pihak penyewa juga memiliki kewajiban untuk memberikan uang sewa kepada pihak yang menyewakan.⁶

Dengan berkembangnya teknologi yang semakin maju maka tidak heran sekarang ini muncul sistem muamalah yang sangat beragam dan moderen, sehingga memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, namun ada juga yang tetap menggunakan muamalah dengan sistem tradisional. Kedua sistem muamalah ini sangat memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya serta memanfaatkannya untuk lahan bisnis salah satunya dalam bidang jasa.⁷ Dengan kemajuan teknologi di era globalisasi seperti saat ini, pelayanan penyedia jasa tidak hanya tersedia secara *offline* saja, melainkan banyak pelayanan jasa yang diakses secara *online*. Sebagai contoh pelayanan jasa *online* ini meliputi *gojek*, *gofood*, jasa pembuatan skripsi yang diperjualbelikan melalui media *online* dan lain sebagainya. Dengan perkembangan pelayanan jasa secara *online* yang semakin berkembang di saat pandemi ini sangat membawa manfaat bagi pengguna dan penyedia jasa.

⁵ Agung Fakhruzy, "Sistem Operasional Akad *Ijārah* pada Kinerja Tukang Bangunan menurut ekonomi Islam di desa Kertagama Tengah kabupaten Pemakasan", *Baabu Al-ilmi: Jurnal ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. V, no.1, 2020, hlm. 66-67.

⁶ Fanda Nur Umami, "Praktik Jekat dalam Sewa-Menyewa Sawah di Desa Singasari dalam Perspektif Hukum Islam", *Alhamara: Jurnal studi Islam*, Vol. I, no. 1, Februari 2020, hlm.61.

⁷ Rizki Mukarromah, "Implementasi Akad *Ijārah* Jasa Layanan Tukang Kurir Purwosari dalam Perspektif Kemaslahatan Studi di Purwosari Pasuruan", *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

Namun dalam kenyataannya praktiknya kegiatan sewa-menyewa yang dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat belum sepenuhnya terlepas dari berbagai permasalahan. Apalagi jika ditinjau dari aspek Hukum Ekonomi Syariah, maka ada beberapa transaksi sewa-menyewa yang masih mengandung unsur yang dilarang oleh *syara'*, yaitu masih terdapatnya unsur spekulasi yang cenderung akan merugikan salah satu pihak yang melangsungkan akad. Dengan adanya unsur-unsur tersebut akan memberikan dampak kemadharatan dari pada kemaslahatan yang berakibat memunculkan kedzaliman pada pihak tertentu dalam menjalankan akad sewa menyewa. Dengan demikian perlu adanya rekonstruksi pada sistem oprasional yang dijalankan pada suatu penyedia jasa atau dalam kegiatan sewa-menyewa yang sesuai dengan syariat Islam.⁸

Dalam kurikulum perguruan tinggi, karya tulis ilmiah dinilai melalui forum ujian. Nilai yang diperoleh merupakan akumulasi dari kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan mahasiswa selama belajar di bangku kuliah. Mahasiswa dituntut untuk menyelesaikan tugas penyusunan skripsi dengan baik.⁹ Namun pada masa sekarang masih sering dijumpai mahasiswa semester akhir yang kesulitan dan memiliki kendala dalam menyelesaikan tugas akhir akademik yaitu skripsi. Beberapa faktor diantaranya adalah kurangnya penekanan dan pemaparan mendalam oleh beberapa dosen kepada mahasiswanya terkait materi mata kuliah metodologi penelitian yang diberikan, wawasan dan penegtahuan minim yang dimiliki mahasiswa, serta sikap malas

⁸ Muammar Arafat Yusmad, "Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kebun di Desa Pomengan Kecamatan Lamasi Timur Tinjauan Hukum Islam", *Al-amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. II, no. 2, September 2017, hlm.133.

⁹ Sally Nur Rasyida, "Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi Melalui Media *Online* di Kota Malang Kajian Perspektif Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Elektronik dan Hukum Islam", *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

dan minimnya rasa ingin tahu dari beberapa mahasiswa. Kendala-kendala tersebut yang menimbulkan ketidaktahuan proses penyelesaian tugas akhir yang diberikan oleh akademik. Tidak heran dengan adanya keluhan-kesah mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi ini menjadi celah bagi masyarakat atau penyedia jasa yang membuka jasanya untuk menjadikan pundi-pundi uang guna memenuhi kebutuhan hidup.

Dengan latarbelakang permasalahan yang dialami oleh sebagian besar mahasiswa semester akhir tersebut, sehingga terciptanya inisiatif dikalangan beberapa masyarakat untuk membuka jasa pelayanan pembuatan skripsi, karya tulis ilmiah atau tugas-tugas akademik lainnya atau lebih populer dengan istilah joki skripsi. Dengan adanya joki skripsi yang menyediakan jasa pembuatan tugas akademik tersebut, akan sangat berpengaruh terhadap penurunan moral akademik dan keburukan citra dari mahasiswa serta akan membawa dampak negatif untuk nama baik Universitas di Indonesia. Pada era sekarang banyak mahasiswa yang justru berfikir secara instan dalam menempuh penyelesaian pembuatan skripsi ini, yaitu dengan cara menjadi pengguna jasa joki skripsi. Harga yang di sediakan cukup beragam dan tergantung pada tingkat kesulitannya. Mulai dari harga Rp 800.000; hingga hampir Rp 3.000.0000;. Tarif Rp 800.000; untuk penulisan skripsi yang tinggal melakukan pendataan secara kuesioner atau kuantitatif tanpa adanya analisis. Tarif Rp. 2.800.000; adalah tarif untuk pembuatan proposal dan penggarapan skripsi i sampai selesa.¹⁰

¹⁰ Mahrus solihah, "Ini yang Kamu Cari Berikut Kisaran Harga Joki Skripsi", *www.radarjember.com*, diakses 2 oktober 2021.

Namun tidak semua masyarakat selaku penyedia jasa yang berkaitan dengan tugas akademik hanya berfokus untuk mengumpulkan pundi-pundi uang guna mencukupi kebutuhan hidup pihak penyedia jasa saja, tapi ada beberapa komunitas penyedia jasa yang masih memperhatikan sisi manfaat dan dampak positif serta negatifnya dari suatu wadah sewa jasa yang akan didirikan. CV. Kiki Areski Kampus merupakan penyedia jasa secara *online* yang didirikan dengan tujuan untuk membantu mahasiswa dan mahasiswi tingkat akhir yang memiliki kesulitan dalam proses penyelesaian skripsi.

Berbeda dengan joki pembuatan skripsi, namun CV. Kiki Areski Kampus ini merupakan wadah yang menyediakan jasa berupa konsultasi skripsi. Sehingga sistem kerja pada CV. Kiki Areski Kampus ini selama konsultasi mahasiswa-mahasiswi benar-benar hanya akan dibimbing dan diarahkan bukan dikerjakan ataupun dibuatkan dalam penyusunan skripsi yang akan diselesaikan.

Sistem yang digunakan dalam CV. Kiki Areski Kampus ini merupakan salah satu bentuk muamalah yang dilakukan oleh manusia, baik kelompok dengan individu atau antar individu satu dengan yang lain. Sistem muamalah yang digunakan CV. Kiki Areski Kampus merupakan salah satu bentuk penerapan dari akad *ijārah* atau sering disebut juga dengan sewa-menyewa. Pada CV. Kiki Areski Kampus ini termasuk dalam kategori sewa-menyewa jasa manusia, dimana pihak Kiki Areski Kampus sebagai penyedia jasa dan mahasiswa sebagai pengguna jasanya.

CV. Kiki Areski Kampus merupakan wadah yang menyediakan jasa konsultasi skripsi secara *online*, sehingga berbeda dengan joki skripsi. Selama konsultasi mahasiswa dan mahasiswi benar-benar hanya akan di bimbing dan

diarahkan dalam proses penyelesaian skripsi. Sistem akad *ijārah* yang diterapkan dalam CV. Kiki Areski Kampus adalah pembayaran diawal sebelum berlangsungnya konsultasi. Harga yang dibandrol oleh pihak CV. Kiki Areski Kampus berkisar antara Rp. 150.000; hingga Rp. 700.000; tergantung dengan paket konsultasi yang akan diambil.

Pada CV. Kiki Aresi Kampus kegiatan bimbingan dilakukan hanya pada hari Senin-Jum'at pukul 08.00-18.00 WIB. Bimbingan dilakukan melalui aplikasi *WhatsApp* dengan menggunakan *text*, *voice Note* dan telepon langsung. Mahasiswa dan mahasiswi akan dibantu oleh pihak Kiki Aresi Kampus dalam mencari artikel yang terkait dengan penulisan yang sedang mereka kerjakan, dengan batasan 4-5 artikel yang diberikan kepada mahasiswa setiap satu bulannya.

Berangkat dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut sehingga akan memberi kejelasan tentang bagaimana sistem sewa-menyewa jasa konsultasi skripsi secara *online* pada Kiki Areski Kampus jika dilihat dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Judul skripsi yang penulis angkat adalah **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Jasa Konsultasi Skripsi Secara *Online* (Studi Kasus pada CV. Kiki Areski Kampus)”**.

B. Penegasan Istilah

Sebagai gambaran dalam memahami pembahasan penelitian ini, maka diperlukan penjelasasn definisi judul yang bersifat operasional dalam penelitian skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tujuan dari penelitian ini.

1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Tinjauan dapat diartikan sebagai sebuah pandangan atau pendapat. Menurut pendapat CFG Sunaryati Hukum Ekonomi merupakan bentuk keseluruhan secara global dari semua kaidah dan putusan hukum yang sudah dikhususkan mengatur di bidang kegiatan ekonomi yang berlangsung. Lalu beliau menambahkan bahwa pengertian Hukum Ekonomi adalah sekumpulan azas, kaidah, pranata dan lembaga baik yang di lingkup publik yang mengatur serta mengarahkan jalannya kegiatan ekonomi di suatu negara.¹¹ Serta Ekonomi Islam merupakan kegiatan ekonomi yang berpedoman dan bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunah.¹² Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dalam dalam skripsi ini adalah aturan mengenai akad *ijārah* dalam fiqh muamalah yang diterapkan oleh CV. Kiki Areski Kampus kepada pihak mahasiswa yang menggunakan jasa konsultasi skripsi secara *online*.

2. Sewa

Sewa-menyewa dalam Islam disebut dengan istilah *ijārah*. Secara bahasa *ijārah* berasal dari kata *al-Ajru* yang memiliki arti *al-'Iwaḍu* (bermakna kompensasi). Secara *terminology* *ijārah* adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*) pada suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa upah (*ujrah*). Yang ditekankan penulis dalam skripsi ini adalah pemanfaatan sewa jasa konsultasi skripsi secara *online* yang ada pada

¹¹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 1.

¹² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 8.

Kiki Aresi Kampus, dimana pihak Kiki Araeski Kampus sebagai penyedia jasa dan mahasiswa sebagai pengguna jasa.¹³

3. CV. Kiki Areski Kampus

CV. Kiki Areski Kampus adalah sebuah wadah yang didirikan dengan tujuan untuk membantu mahasiswa dan mahasiswi tingkat akhir yang memiliki kesulitan dalam proses penyusunan skripsi. Kiki Areski Kampus ini membuka jasa konsultasi skripsi secara *online* dan tidak hanya berfokus pada jasa konsultasi *online* saja, akan tetapi Kiki Areski Kampus juga membuka jasa terjemahan, cek plagiasi dan kursus *online* Bahasa Inggris dan bertempat di Jl Jabal Nur No 180 RT 05/RW 03 Tiro Sompe Bacukiki Barat Kota Pare Pare Sulawesi Selatan dengan kode pos 99121.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik konsultasi skripsi secara *online* yang diterapkan oleh CV. Kiki Areski Kampus?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sewa jasa konsultasi skripsi secara *online* yang pada CV. Kiki Areski Kampus?

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui sistem konsultasi skripsi secara *online* pada CV. Kikiaeski Kampus.

¹³ Murtadho Ridwan, “*Al-Ijārah* al-Muntaqishah (Akad Alternative untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf)”, *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. III, no. 1, Juni 2015, hlm. 146.

¹⁴ Areski Wahid. Founder Cv. Kiki Areski Wahid. Wawancara pada tanggal 31 Mei 2022.

- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sewa jasa konsultasi skripsi secara *online* yang diterapkan oleh CV. Kiki Areski Kampus.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi ilmiah dan memberi wawasan mengenai hukum sewa jasa konsultasi skripsi secara online pada CV. Kiki Areski Kampus dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan menambah pustaka bagi UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- b. Secara praktis, penelitian ini menjadi sumbangsih tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sewa jasa konsultasi skripsi secara *online* pada CV. Kiki Areski Kampus agar mampu memberikan manfaat pada masyarakat secara luas.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penelusuran terhadap karya-karya terdahulu atau mengemukakan penelitian yang relevan dengan masalah-masalah yang akan diteliti, untuk menghindari adanya duplikasi serta menjamin keabsahan penelitian yang dilakukan. Adapun penulisan yang terkait dengan akad sewa-menyewa yang sejenisnya dan relevan dengan penulisan penulis baik secara teori, subjek dan objek penelitian, dan analisisnya adalah sebagai berikut.

Skripsi Shally Nur rasyida Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul “ Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi Melalui Media *online* di Kota Malang (Kajian Perspektif

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam)”. Skripsi Shally membahas tentang jual beli jasa pembuatan skripsi melalui *online* dan bagaimana pandangan hukum jika dilihat dari Perspektif Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Sedangkan perbedaannya terletak pada pokok pembahasannya, skripsi Shally membahas tentang Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam terhadap jual beli pada jasa pembuatan skripsi dan skripsi penulis membahas tentang sewa-menyewa pada jasa konsultasi skripsi secara *online* pada CV. Kiki Areski Kampus dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.¹⁵

Skripsi Dyas Muhammad hakimi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul “Praktik Layanan Jasa Penulisan Skripsi di Kota Yogyakarta Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”. Menjelaskan bagaimana praktik jasa penulisan skripsi dan dijelaskan pula dalam skripsi tersebut bahwa praktik jasa penulisan skripsi tersebut terdapat rukun dan akad jual beli. Sehingga skripsi Dyas memfokuskan penulisannya kepada sah atau tidaknya akad jual beli pada layanan jasa penulisan skripsi tersebut menurut perspektif Hukum Islam. Disebutkan pada kesimpulan skripsi milik Dyas bahwa kontrak jual beli dalam skripsi tersebut dalam perspektif Hukum Islam telah melanggar prinsip-prinsip dasar muamalah yaitu pada prinsip tauhidi, prinsip kemanfaatan dan prinsip keadilan. Jual beli tidak sah karena tidak memenuhi syarat jual beli yaitu barang yang halal. Sedangkan penulis membahas tentang penerapan sewa-

¹⁵ Sally Nur Rasyida, “Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi Melalui Media *Online* di Kota Malang Kajian Perspektif Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Elektronik dan Hukum Islam”, *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

menyewa jasa konsultasi skripsi secara *online* pada CV. Kiki Areski Kampus perspektif Hukum Ekonomi Syariah.¹⁶

Skripsi Andi Mulyono mahasiswa fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik Studi Kasus di Yogyakarta" menjelaskan bagaimana praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Yogyakarta ini apakah sudah sesuai dengan tinjauan Hukum atau Tidak. Antara skripsi mikik Andi dengan skripsi yang akan penulis lakukan ini memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas mengenai praktik jasa yang berhubungan dengan karya tulis ilmiah. Perbedaannya adalah penulis akan membahas tentang sewa-menyewa jasa konsultasi skripsi secara *online* pada CV. Kiki Areski Kampus apakah sudah sah sesuai dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah atau Belum.¹⁷

Skripsi Ajeng Kusuma Suryaningtyas mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Perdana Jeng Sari di desa Bandingan Kejobong Purbalingga" menjelaskan tentang bagaimana praktik jasa pada Jen Sari di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga ditinjau dari hukum islam. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah praktik jasa pada Jen Sari di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga melanggar aturan hukum Islam atau tidak. Sedangkan perbedaannya terletak pada pokok pembahassan. Skripsi Ajeng membahas tentang praktik jasa

¹⁶ Dyas Muhammad Hakimi, "Praktik Layanan Jasa Penulisan Skripsi di Kota Yogyakarta Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2017).

¹⁷ Adi Mulyono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik Studi Kasus di Yogyakarta", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

perdana Jeng Sari di Desa Bandingan Kejobong Purbalingga dan skripsi penulis membahas tentang sewa jasa konsultasi skripsi secara *online* pada CV. Kiki Areski Kampus dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.¹⁸

Ali Muhayatsyah dalam jurnal JESKape, dengan judul “Analisis Penerapan Transaksi *ijārah* dan *Al ijārah Al Muntahaiya bi-Tamlik* Pada Bank Syariah”. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis apakah transaksi ijarah dan transaksi *Al-Ijārah al-Muntahaiya bi al-Tamlik* pada Bank Syariah ini berpengaruh dan dapat menguntungkan antara kedua beleh pihak yaitu pada pihak nasabah dan pihak Bank Syariah atau justru sebaliknya. Dalam jurnal yang ditulis oleh Ali dijabarkan mulai dari metode transaksi *Al Ijārah al Muntahiya bi al-Tamlik*, keabsahan transaksi *ijārah*, hingga analisis penerapan penyaluran dana *ijārah* dan IMBT. Perbedaannya terletak pada pokok pembahasannya jurnal Ali membahas tentang analisis penerapan transaksi *ijārah* dan *Al-Ijārah al-Muntahaiya bi al-Tamlik* pada bank Syariah sedangkan skripsi yang penulis buat membahas tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sewa-menyewa jasa konsultasi skripsi secara *online* pada CV.Kiki Areski Kampus.¹⁹

Dari beberapa penelitian di atas hampir sama kajiannya dengan penelitian yang akan diteliti yakni tentang akad *ijārah* dan berjenis penulisan *Field Research*. Tetapi belum ada yang meneliti terkait tinajauan Hukum Ekonomi syariah terhadap sewa-menyewa jasa konsultasi skripsi secara *online*. Dengan latar belakang permasalahan yang berbeda, penulis akan melakukan penulisan yang

¹⁸ Ajeng Kusuma Suryaningtyas, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Perdana Jeng Sari di Desa Bandingan Kenjobong Purbalingga”, *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2019).

¹⁹ Ali Nuhayatsyah, “Analisis Penerapan transaksi *Ijārah dan al-Ijārah al Muntahaiya Bit Tamlik* pada Bank Syariah”, *Jurnal JESkape: Jurnal Ekonomi Syariah Akuntansi dan Perbankan*, Vol. III, no.2, Juli 2019, hlm. 3.

berfokus pada sistem sewa-menyewa jasa konsultasi skripsi secara *online* pada CV. Kiki Areski Kampus. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa Jasa Konsultasi Skripsi Secara *online* Studi Kasus Pada CV. Kiki Areski Kampus”.

Untuk memudahkan dalam memahami perbedaan dari penelitian yang akan diteliti dengan penulisan-penulisan sebelumnya, maka dalam hal ini peneliti membuat tabel sebagai berikut:

Tabel I
Kajian Pustaka

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Shally Nur Rasyida Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang	Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi Melalui Media <i>Online</i> di Kota Malang (Kajian Perspektif Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam)	Sama-sama membahas tentang jasa yang berkaitan dengan skripsi	Penulisan Shally membahas akad <i>ijārah</i> dalam perspektif Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam. Sedangkan penulis membahas tentang sistem sewa jasa konsultasi skripsi yang dilakukan secara <i>Online</i> apakah sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah atau belum.

<p>Dyas Muhammad mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.</p>	<p>Praktik Layanan Jasa Penulisan Skripsi di Kota Yogyakarta Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam</p>	<p>Sama-sama mengkaji tentang jasa yang berkaitan dengan skripsi.</p>	<p>Penulisan Dyas membahas terkait akad jual beli pada jasa penulisan skripsi dan menyimpulkan bahwa kegiatan tersebut melanggar prinsip-prinsip dasar muamalah dalam akad jual beli. Sedangkan penulis membahas tentang sistem sewa jasa konsultasi skripsi yang dilakukan secara <i>Online</i> apakah sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi syariah atau belum.</p>
<p>Andi Mulyono Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta</p>	<p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik Studi Kasus di Yogyakarta</p>	<p>Mengkaji jasa terkait dengan karya tulis ilmiah</p>	<p>Akad yang digunakan berbeda, pada penulisan Andi membahas terkait akad jual sedangkan akad yang digunakan penulis adalah akad <i>ijārah</i>.</p>
<p>Ajeng Kusuma Suryaningtyas</p>	<p>Tinjauan Hukum Islam</p>	<p>Sama-sama mengkaji akad</p>	<p>Penulisan Ajeng mengkaji akad <i>ijārah</i></p>

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto	Terhadap Praktik Jasa Perdana Jeng Sari di desa Bandingan Kejobong Purbalingga	<i>Ijarah</i> dalam perspektif Hukum Islam	yang diterapkan oleh jasa laundry di desa Bandingan Kejobong Purbalingga. Sedangkan penulis mengkaji menggunakan akad <i>ijarāh</i> pada sewa jasa konsultasi skripsi secara <i>Online</i> .
Jurnal, Ali Muhayatsyah	Analisis Penerapan Transaksi <i>Ijārah</i> dan <i>Alijārah Al Muntahiya bi-Tamlīk</i> Pada Bank Syariah	Sama-sama mengkaji tentang akad <i>Ijārah</i>	Subjek penelitian yang berbeda.

F. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah untuk menyusun penelitian ini, penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:


BAB I merupakan pendahuluan. Bab ini berisikan uraian dari konsep dasar yang memberikan gambaran umum yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasasn.

BAB II adalah landasan teori berisi tentang teori akad *al-Ijārah* dan *'urf* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini meliputi: jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV membahas tentang bagaimana analisis terhadap sistem konsultasi skripsi secara *online* dan penerapan akad sewa-menyewa didalamnya, lalu mengkajinya dengan meninjau menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. Kemudian penulis akan menganalisis apakah penerapan akad sewa-menyewa pada CV. Kiki Areski Kampus sudah sesuai atau belum dengan Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V adalah penutup atau bagian akhir dari skripsi. Bagian ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan jawaban dari hasil penelitian dan pemahaman dari rumusan masalah, serta saran yang didalamnya memuat masukan-masukan yang diperoleh penulis dari hasil penelitian.



BAB II

**TINJAUAN UMUM SEWA-MENYEWA DAN ‘URF DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

A. Sewa-Menyewa (*ijārah*)

1. Pengertian Sewa-Menyewa (*ijārah*)

Ijārah secara *etimologi* berasal dari kata *al-Ajru* yang diartikan sebagai *al-iwadhu* (upah atau kompensasi). Sedangkan Dr. Muhammad Syafi’i Antonio berpendapat bahwa *ijārah* diartikan sebagai suatu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dan disertai dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*) atas barang tersebut.²⁰ Sayyid Sabiq mengartikan *ijārah* adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan sistem penggantian.²¹

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia sangat erat kaitanya dengan sistem muamalah, sehingga dalam aktifitas muamalah tersebut seringkali menerapkan akad *ijārah* seperti kontrak, sewa menyewa, menjual jasa dan sebagainya.²² Pada dasarnya prinsip *ijārah* sama dengan jual beli, namun disamping itu juga terdapat perbedaan yang terletak pada objek transaksinya. Jika barang merupakan objek dari transaksi jual beli, maka hak guna (manfaat) dan jasa merupakan objek dari transaksi *ijārah*. Artinya, *ijārah* memberi peluang kepada penyewa dalam memanfaatkan barang yang disewa

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 245.

²¹ Isnawati Raid dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada LKS* (Jakarta: Lembaga Penulisan UIN Syarifudin Hidayatullah, 2011), hlm. 155.

²² Abu Azam Al Hadi, “ Fkih Muamalah Kontemporer” (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm 80.

(objek) dalam jangka waktu tertentu dan disertai pembayaran imbalan atau uang sewa (*ujrah*) dengan besar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad.²³

Sedangkan menurut *terminologi*, pendapat para ulama dalam mendefinisikan *ijārah*, antara lain:

- a. Menurut Syaikh Syihāb al-Dīn dan Syaikh Umairah: “Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu”.
- b. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib: “Pemikiran manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”.
- c. Menurut Sayyid Sabīq *ijārah* adalah salah satu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
- d. Menurut Idris Ahmad yang dimaksud *ijārah* adalah memanfaatkan tenaga orang lain dengan cara meminta ganti yang sesuai dengan syariat-syariat Islam.²⁴
- e. Menurut Ḥasbī Al-Ṣiddīqī: “Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat”.²⁵

Sedangkan Imam Madzhab Fiqh Islam berpendapat sebagai berikut:

- a. Ulama golongan *Ḥanafiyah* berpendapat, bahwa *al-Ijārah* adalah salah satu bentuk transaksi yang didalamnya berlangsung perpindahan kepemilikan

²³ Murtadho Ridwan, “al-ijārah al-mutanaqishah: Akad Alternative untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf”, *Jurnal Ekonomi syariah Equilibrium*, Vol. III, no. 1, Juni 2015, hlm. 146.

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm 114-115.

²⁵ Sriono, “Telaah Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (Al-Ijārah) dalam Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmiah (Advokasi)*, Vol. I, no. 2, 2013, hlm. 92.

- suatu manfaat yang sudah diketahui kadarnya untuk suatu maksud tujuan tertentu dari barang yang disewakan dengan disertai adanya imbalan.
- b. Ulama golongan *Malikiyah* berpendapat, selain kata *al-Ijārah* mereka juga memakai istilah *al-Kira'* yang diartikan sebagai bersamaan, namun untuk istilah *al-Ijārah* mereka mengartikan sebagai suatu *'aqad* atau perjanjian terhadap manfaat yang berasal dari *al-Adamī* (manusia) dan benda-benda bergerak lainnya selain kapal laut dan binatang. Sedangkan untuk istilah *al-Kira'* mereka menggunakannya dalam istilah untuk *'aqad* sewa-menyewa pada benda-benda tetap dan istilah tersebut jarang digunakan.
- c. Ulama golongan *Syafi'iyah* berpendapat, *al-Ijārah* adalah suatu akad atas suatu manfaat yang dibolehkan dalam syara' dan tujuan dalam transaksi tersebut dapat diberikan dan dibolehkan oleh syara' disertai dengan sejumlah imbalan yang sudah ditentukan.
- d. Ulama golongan *Hanabilah* berpendapat, *al-Ijārah* adalah akad suatu manfaat yang dibolehkan dalam syara' dan besarnya manfaat telah diketahui dan diambil sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan disertai adanya *'iwadah*.²⁶

Dari berbagai pendapat terkait dengan pengertian akad *ijārah* di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *al-Ijārah* adalah suatu perjanjian antara dua belah pihak yang obek akadnya berupa manfaat dari suatu barang atau berupa suatu jasa dari orang lain yang disertai biaya sewa dengan jumlah tertentu dan

²⁶ Husna Ni'malul Ulya, "Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (BMT) pada Transaksi Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal El-Wasathiyah: Jurnal studi Agama*, Vol. VI, no. 1, Juni 2018, hlm.

dalam kurun waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melangssungkan akad.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Al-ijārah dalam bentuk upah-mengupah atau sewa-menyewa merupakan bentuk muamalah yang sudah disyariatkan dalam Islam. Menurut pendapat Jumhur Ulama, hukum asalnya adalah mubah atau boleh apabila pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara' dan didasarkan pada ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma' Ulama. Adapun dasar hukum tentang kebolehan akad *Ijārah* sebagai berikut:²⁷

a. Dasar hukum sewa menyewa (*ijārah*) berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an:

1) Surat al-Baqarah (2) ayat 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَتَعْمَلُوا اللَّهَ وَعَلَمُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah Maha melipatgandakan apa yang kamu kerjakan.²⁸

Berdasarkan tafsir pada ayat diatas telah dijelaskan bahwa dalam Islam diperbolehkan seseorang untuk menyewa jasa orang lain seperti contoh jasa untuk menyusui anak, namun dalam akad tersebut mewajibkan kita untuk membayarkan upah secara layak kepada orang

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, hlm. 278.

²⁸ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung, Qyamul Quran, 2007), hlm. 37.

yang kita sewa jasanya. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa adanya jasa orang lain yang diberikan kepada kita sebagai penyewa jasa.²⁹ Namun apabila seorang wanita tersebut ternyata air susunya tidak baik untuk kesehatan anak, mislanya wanita tersebut sedang mengandung atau bahkan dia seorang wanita idiot sehingga berpotensi menimbulkan berpengaruh kepada jiwa anak kita, maka kita atau ayah dari anak dibolehkan untuk membatalkan akad *ijārah* tersebut.³⁰

2) Surat Al-Qashash (28) ayat 26:

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari dua orang wanita itu berkata: “wahai bapakku ambillah dia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.³¹

Berdasarkan ayat diatas dapat ditafsirkan bahwa ayat tersebut dapat dijadikan dasar hukum keabsahan kontrak akad *ijārah*. Dalam ayat ini menceritakan kisah Nabi Musa AS yang bertemu dengan kedua putri Nabi Ishak AS, dimana salah seorang putri tersebut meminta Nabi Musa AS untuk di *isti'jar* (disewa tenaga/jasanya) guna untuk menggembala dombanya. Ayat berikutnya menceritakan tentang bagaimana Nabi Musa harus harus bekerja dan sistem pengupahan yang diterima. Dalam cerita tersebut dapat tergambar terkait dengan bagaimana proses penyewaan

²⁹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 122-123.

³⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2016), hlm. 41.

³¹ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung, Syamil Qur'an, 2017), hlm. 388.

jasa seseorang dan bagaimana sistem pembayaran upah yang diterapkan. Dari cerita dalam ayat diatas tersebut dapat dijadikan sebagai landasan hukum, dimana dalam ushul fikih biasa disebut dengan *syar'u man qablanā* sepanjang tidak *dimansūkh* (dihapus).³²

- b. Dasar hukum sewa menyewa (*ijārah*) berdasarkan hadits Rasulullah SAW, diantaranya adalah:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering (Riwayat Ibnu Majah).

Dalam hadits diatas terdapat relevansi terkait dengan praktik kontrak *ijārah* pada saat sekarang yaitu adanya keharusan untuk penyewa dalam pemberian uang sewa harus sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan, dan seyogyanya tidak menunda pembayaran uang sewa dari batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad.³³

Perlu diketahui bahwa dengan disyariatkannya akad *ijārah* adalah dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada umat dalam melangsungkan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang namun tidak bisa bekerja, dan disisi lain ada banyak orang yang mempunyai keahlian tertentu dan mampu untuk bekerja namun mereka membutuhkan uang. Sehingga dengan adanya *ijārah* ini dapat menguntungkan kedua belah

³² Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 122-123.

³³ Harun, *Fiqh Muamalah*, hlm. 123.

pihak yang saling bekerjasama dan mendapatkan manfaat atau keuntungan satu sama lainnya.³⁴

c. Dasar hukum sewa menyewa berdasarkan *Ijma'*:

Dengan adanya landasasn *ijma'* seluruh umat sepakat bahwa tidak ada satu orangpun yang membatalkan kesepakatan (*ijmā'*) ini, sekalipun ada beberapa orang yang tidak setuju dengan kesepakatan mayoritas umat maka perbedaan orang yang tidak sepakat tersebut tidak dianggap.³⁵ Sahabat telah sepakat atas kebolehan berlangsungnya akad *ijārah*, hal ini didasari dengan alasan adanya kebutuhan masyarakat terkait dengan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan barang dalam kelangsungan hidup. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad sewa menyewa *ijārah* atas manfaat dan jasa pula dalam kelangsungan hidup masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena pada hakikatnya akad *ijārah* dengan akad jual beli adalah sama, dan hanya ada perbedaan pada objeknya, diaman objek dalam akaad *ijārah* adalah manfaat atau jasa.³⁶ Selain berperan penting dalam kehidupan manusia, akad *ijārah* termasuk dalam salah satu bentuk kegiatan tolong menolong antar sesama yang dianjurkan oleh agama.³⁷

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010), hlm. 278.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117.

³⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, 123.

³⁷ Sirly Deska Yana Putri, "Implementasi *Ijārah* (Sewa dalam Islam) pada Lahan Pertanian dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Di Desa Pebanaan Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir", *Jurnal Al-Muqayyad*, Vol. III, no. 1, 2020, hlm. 91.

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Dalam berlangsungnya akad *ijārah* samahalnya dengan sistem akad pada umumnya yaitu suatu akad dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan syara'. Adapun rukun dan syarat akad *ijārah* yang harus dipenuhi ialah:

a. Rukun *ijārah*

Imam Hanafi menyatakan bahwa rukun *ijārah*, yaitu *ijab* dan *qobul*. *Ijab* dan *qobul* ini merupakan pernyataan yang disampaikan oleh orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *ijārah* ada empat, diantaranya adalah sebagai berikut: ³⁸

1) Orang yang berakad (*'aqid*)

Akad *ijārah* terdapat dua belah pihak yang melakukan akad yaitu *mu'jir* merupakan orang yang menerima upah atau orang yang menyewakan barang atau jasa yang ia miliki, dan *musta'jir* merupakan orang yang memiliki kewajiban membayarkan upah ketika ia menyewa barang atau jasa. Kedua belah pihak dalam akad *ijārah* tersebut harus mengetahui dengan jelas terkait barang yang dijadikan akad, dengan tujuan untuk mencegah adanya perselisihan diantara keduanya. Selain itu keduanya harus berakal, yang dimaksud berakal di sini adalah orang tersebut dapat membedakan antara hal yang baik dan yang buruk.

³⁸ Muhammad Ngasifudin, "Analisis Biaya *Ijārah* dalam Sistem Gadai Syariah", *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol. II, no. 02, 2019, hlm. 243.

2) Sighat akad

Adanya ungkapan *ijab* dan *qobul* dari *mu'jir* dan *musta'jir* sebagai tanda berlangsungnya akad *ijārah*. Dalam Hukum Perikatan Islam, *ijab* diartikan sebagai suatu pernyataan sebuah janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *qobul* diartikan sebagai suatu pernyataan yang diucapkan pihak yang berakad pula (*musta'jir*) untuk menerima kehendak yang dari pihak pertama yaitu pihak *mu'jir*.

3) Upah (*ujroh*)

Ujroh merupakan biaya sewa yang dibayar oleh *mu'jir* kepada *musta'jir* yang telah memberikan manfaat dari benda atau jasa yang menjadi objek akad.

4) Manfaat

Dalam akad untuk mengetahui *ma'qūd alahi* (barang) yang dijadikan objek maka kedua belah pihak yang melangsungkan akad harus menjelaskan dan memahami terkait dengan manfaat, batas waktu, dan jenis pekerjaan dan *ma'qūd alahi* merupakan suatu yang bernilai baik secara syariat maupun kebiasaan umum.³⁹

b. Syarat-syarat *ijārah*

Syarat *ijārah* terdiri atas empat jenis syarat diantaranya adalah:

³⁹ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Malang: UIN maliki Malang Press, 2018), hlm. 53-55.

1) Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqād*)

Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqād*) erat kaitannya dengan 'āqid, akad dan objek akad. Menurut Hanafiyah syarat yang berkaitan dengan 'āqid adalah berakal dan *mumayyiz*, sedangkan menurut syafi'i dan Hambali mensyariatkan 'āqid harus sudah baligh. Sehingga akad *ijārah* dihukumi tidak sah apabila pelaku akad (*mu'jir* dan *musta'jir*) memiliki gangguan kejiwaan (gila) dan masih dibawah umur (belum baligh). Malikiyyah berpendapat bahwa *tamyiz* merupakan salah satu syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu akad sewa-menyewa dan jual beli. Sedangkan *bālig* merupakan salah satu syarat untuk kelangsungan (*nafāz*).⁴⁰ Sehingga apabila terdapat anak yang *mumayyiz* menawarkan jasanya sebagai tenaga kerja dan menyewakan barang yang dimilikinya kepada orang lain maka hukum akad tersebut dikatakan sah, namun dalam hal ini untuk kelangsungannya harus disertai dengan izin dari walinya.

2) Syarat kelangsungan akad (*syarat nafāz*)

Dalam hal ini akad *ijārah* disyaratkan pelaku akad memiliki hak milik atau wilayah (kekuasaan) secara penuh atas barang yang disewakan. Sehingga apabila pelaku akad ('āqid) tidak memiliki hak milik secara utuh seperti akad yang dilakukan oleh *fudhuli*, sehingga secara otomatis akad tersebut tidak bisa berlangsung. Ulama Hanafiah dan Malikiyyah berpendapat bahwa status demikian dihukumi *mauqūf*

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 321.

(ditangguhkan) dengan menunggu persetujuan yang diberikan oleh pihak pemilik hak penuh atas barang yang disewakan. namun menurut Syafi'iyah dan Hambali hal tersebut dihukumi batal seperti halnya akad jual beli.

3) Syarat sahnya akad

Agar akad *ijārah* dihukumi sah maka harus ada syarat yang berkaitan dengan '*āqid* (pelaku), *ma'qūd* (objek), *ujrah* (sewa atau upah). Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah: ⁴¹

a) Persetujuan dari kedua belah pihak yang berakad. Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surah An-Nisa' (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.⁴²

Ijārah merupakan salah satu bentuk perniagaan (*tijārah*),

karena dalam kelangsungan akadnya terdapat tukar-menukar harta.

b) Objek akad yaitu manfaatnya harus jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dari kedua belah pihak yang berakad. Apabila objek akad (manfaat) tidak jelas dan menimbulkan perselisihan maka akad *ijārah* tersebut tidak sah. Karena dengan adanya ketidakjelasan objek maka

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual-Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani dkk (Jakarta: Gema Islami, 2011), V: 390.

⁴² Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung, Jabal Qur'an, 2014), hlm. 83.

manfaat tersebut tidak bisa diserahkan sehingga tujuan akad tidak tercapai.

Kejelasan terkait dengan akad bisa diukur dengan cara menjelaskan (1) objek manfaat, diartikan dengan mengetahui benda yang disewakan. sehingga apabila seseorang mengatakan “saya sewakan kepada anda salah satu dari tiga kios ini”, maka sudah jelas akad *ijārah* tersebut tidak sah, karena kejelasan objek manfaatnya tidak jelas yaitu kios tersebut belum disebutkan secara spesifik; (2) masa manfaat, dengan cara menyebutkan dan menentukan waktu sewa berlangsung seperti tiga hari, satu minggu, dan seterusnya; (3) jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja, penting untuk menghindari perselisihan antar pihak; (4) objek akad *ijārah* harus bisa dipahami menurut syar’i dan menurut hakiki, sehingga sesuatu yang tidak dapat dipenuhi secara syar’i seperti contoh mempekerjakan seorang wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, menyewa tukang sihir untuk menyakiti orang lain dan sesuatu yang tidak bisa dipenuhi secara hakiki contohnya menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai.⁴³ Maka keduanya dihukumi tidak sah, karena tidak terpenuhinya syarat baik secara syar’i maupun hakiki. Dalam hal ini Abū Ḥanīfah dan Zufār berpendapat bahwa barang milik bersama tidak sah disewakan tanpa persetujuan semua pemilik (pemilik syarikat lainnya), karena persetujuan dari salah satu pemilik saja tidak

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 323.

sah hukumnya. Namun menurut jumbuh *fuqaha* menyewakan barang milik bersama hukumnya diperbolehkan secara mutlak dengan alasan karena manfaatnya bisa dipenuhi dengan sistem mebagi antara pemilik satu dengan yang lainnya; (5) objek manfaat harus sesuatu yang dibolehkan oleh syara'. Misalnya menyewakan rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian, tidak diperbolehkan menyewakan kontrakan untuk tempat prostitusi atau tempat judi karena hal tersebut sama halnya mengambil upah untuk perbuatan maksiat; (6) pekerjaan yang disewakan bukan termasuk dalam bentuk kewajiban orang yang disewa (*'ājir*) sebelum dilakukannya ijarah. Hal tersebut dikatenakan suatu pekerjaan yang diwajibkan atas dirinya tidak berhak menerima upah atas pekerjaan yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Sehingga menurut pendapat hanafiah dan Hanbaliah tidak sah hukumnya menyewa tenaga kerja untuk melakukan kegiatan yang sifatnya *taqartub* dan taat kepada Allah seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, adzan, dan mengajarkan al Qur'an, karena semua kegiatan tersebut hukumnya fardu dan wajib. Akan tetapi ulama *mutaakhkhirīn* dari Hanafiah memperbolehkan mengambil upah dari pekerjaan mengajarkan al-Qur'an dengan menggunakan *istihsān*, setelah orang-orang kaya dan baitul mal berhenti membrikan imbalan kepada mereka. Sehingga tidak ada yang mengajarkan al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama, hal tersebut menyebabkan masyarakat yang bodoh

serta ilmu al-Quran dan agama akan musnah secara perlahan;⁴⁴ (7) orang yang disewa tidak diperkenankan mengambil manfaat atas pekerjaan untuk dirinya sendiri, dengan demikian akad *ijārah* dihukumi tidak sah; (8) adanya kesesuaian terkait manfaat *ma'qūd 'alaih* dengan tujuan dilakukannya akad *ijārah*. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijārah* maka *ijārah* dihukumi tidak sah.⁴⁵

c. Syarat mengikatnya akad (*syarat al-Luzūm*)

Terdapat dua syarat yang bisa menjadikan akad *ijārah* menjadi *lazīm* (mengikat):

- 1) Sempurnanya benda yang disewakan, dapat diartikan bahwa benda yang disewakan harus terhindar dari cacat ('aib) yang menjadi penyebab terhalangnya manfaat atas benda yang disewakan tersebut. Apabila terdapat cacat ('aib) maka secara otomatis orang yang menyewa (*musta'jur*) boleh memilih antara meneruskan akad sewa mengurangi uang sewa dan membatalkannya.⁴⁶ Sebagai contoh, apartemen yang disewakan mengalami keruntuhan kecil atau suatu alat transportasi yang sedang di carter mengalami kerusakan dan mogok. Apabila apartemen tersebut hancur secara keseluruhan maka secara otomatis akad *ijārah* tersebut batal (*fasakh*), dikarenakan *ma'qūd 'alaih* mengalami kerusakan secara total sehingga hal tersebut menyebabkan *fasakh*-nya akad.

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 234.

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 326.

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. hlm. 405.

2) Tidak adanya alasan ('*uzur*') pada pihak yang melangsungkan akad atau pada sesuatu yang disewakan yang dapat membatalkan akad. Hanafiyah berpendapat bahwa apabila terdapat '*uzur*' pada pihak yang melangsungkan akad maupun pada *ma'qūd 'alaih* maka pelaku berhak membatalkan akad. Akan tetapi Jumhur Ulama mengemukakan pendapat yang berbeda bahwa selama objek akad yaitu manfaat dari *ma'qūd 'alaih* tidak hilang sama sekali maka '*uzur*' bukan menjadi penyebab batanya akad *ijārah* tersebut.⁴⁷

4. Macam-Macam *ijārah* dan Hukumnya

Menurut pendapat ulama fiqih akad *ijārah* dibedakan menjadi dua macam, diantaranya adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. *Ijārah* manfaat (*al-Ijārah 'alā al-manfa'ah*), merupakan akad yang berhubungan dengan sewa aset atau properti dimana dalam akad tersebut terjadi pemindahan hak dalam memanfaatkan properti tertentu kepada orang lain yang didalamnya disertai dengan imbalan sebagai biaya sewa. Misalnya, sewa menyewa kendaraan, pakaian, kontrakan, vila dan lain sebagainya. Dalam hal tersebut dapat diuraikan bahwa kedudukan *mu'jir* sebagai pihak yang memiliki benda-benda tertentu dan *musta'jir* sebagai pihak yang membutuhkan benda tersebut, sehingga terjadi kesepakatan pada keduanya dimana *mu'jir* mendapat imbalan tertentu dari *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda yang disewakan oleh *mu'jir*.

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 327.

⁴⁸ H, Syaikh, Ariyadi, Norwilia, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 142.

b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan (*al-Ijārah ‘alā al-’āmal*), merupakan akad yang berhubungan dengan sewa jasa yaitu dengan memperkejakan keahlian atau jasa yang dimiliki oleh seseorang dengan disertai upah sebagai imbalan atas jasa yang disewakan. dengan kedudukan yang yang menyewa jasa disebut dengan *musta’jir*, pihak yang bekerja atau yang menyewakan jasa disebut *ājir* dan upah uang dibayarkan disebut dengan *ujrah*. Sehingga dapat diartikan bahwa dalam akad *ijārah* ini berusaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu’jir* diartikan sebagai pihak yang memiliki keahlian, tenaga kerja, jasa dan lain-lain, sedangkan *musra’jir* diartikan sebagai pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tertentu dan disertai dengan imbalan tertentu. Misalnya, bentuk pekerjaan yang mengikat namun bersifat pribadi dapat dicontohkan dengan menggaji seorang pembantu rumah tangga, sedangkan yang mengikat namun bersifat serikat dapat dicontohkan dengan sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak (seperti; buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan lain sebagainya).⁴⁹ Pemberian imbalan atau upah atas jasa yang menjadi objek akad pada dasarnya harus dibayarkan seketika itu juga, sama halnya dengan akad jual beli. Namun dalam akad *ijārah* boleh ditentukan dengan mendahulukan atau mengakhirkan pemberian upah. Sehingga waktu pembayaran upah sesuai dengan ketentuan yang telah

⁴⁹ Laila Nur Amalia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncur)”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. V, no. 2, 2015, hlm. 170-171.

disepakati. Namun, apabila batas waktu berlangsungnya akad *ijārah* telah berakhir maka upah harus segera dibayarkan.⁵⁰

5. Pembatalan dan Berakhirnya Akad *Ijārah*

Ijārah, merupakan salah satu bentuk akad yang lazim, yaitu akad yang didalamnya tidak memperbolehkan adanya fasakh dari salah satu pihak. Dikarenakan ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali apabila terdapat hal-hal yang mewajibkan fasakh.

Ijārah akan batal (fasakh) apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Terjadi kecacatan pada barang yang disewakan, dan kecacatan tersebut disebabkan oleh penyewa;
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti perumahan menjadi runtuh dan sebagainya;
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti kain yang diupahkan untuk dijahitkan menjadi baju;
- d. Telah terpenuhinya manfaat dari yang disewakan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.
- e. Hanafiyah berpendapat, dibolehkan fasakh *ijārah* dari salah satu pihak yang berakad, sebagai contoh orang yang menyewa toko untuk berdagang kemudian dagangan toko tersebut ada yang mencurinya, maka dibolehkan memfasakhkan sewaan tersebut.⁵¹

⁵⁰ Muhammad Ngasifudin, "Analisis Biaya *Ijarah* dalam Sitem Gadai Syariah", *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol. II, no. 2, hlm. 245.

⁵¹ Hedi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakart:PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 114-115.

Berakhirnya akad *ijārah* diakibatkan karena hal-hal berikut:

- a. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Namun hal merupakan pendapat menurut Hanafiyah. Sedangkan jumhur ulama memiliki pendapat yang bertolak belakang dengan pendapat hanafiyah. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa kematian salah satu pihak yang melakukan akad bukan hal yang mengakibatkan akad *ijarah* mejadi *fasakh* atau berakhir, dikarenakan bahwa *ijarah* merupakan akad yang *lāzim* sama halnya dengan akad jual beli dimana pihak *musta'jir* memiliki hak untuk menerima dan menggunakan manfaat atas barang yang disewakan dan memiliki hak milik yang tetap. Sehingga menurut pendapat jumhur ulama ketika salah satu pihak meninggal dunia maka haknya akad dialihkan kepada ahli warisnya.
- b. *Iqālah*, yaitu pembatalan akad oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Dikarenakan akad *ijārah* merupakan salah satu akad tukar-menukar (*mu'āwadah*) harta dengan harta sehingga memiliki kemungkinan dapat terjadinya pembatalan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berakad (*iqlah*) seperti halnya dalam jual beli yang memungkinkan hal tersebut terjadi.
- c. Rusaknya barang yang disewakan, sehingga mengakibatkan akad *ijārah* tidak bisa diteruskan.
- d. Telah selesai masa sewa, kecuali ada '*uzur*. Misalnya, sewa tanah untuk ditanami, namun ketika masa sewa telah berakhir dalam posisi tanaman

tersebut belum bisa dipanen maka dalam hal tersebut akad *ijārah* dianggap belum selesai.⁵²

6. Kurun Waktu Sewa-Menyewa

Dalam akad *ijārah* jangka waktu sewa harus ditentukan dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Satuan waktu yang digunakan antara lain adalah dengan menit, jam, harian, bulanan, tahunan, dan seterusnya. Dengan demikian dalam akad sewa barang atau jasa bisa menggunakan satuan waktu, sebagaimana penjelasan berikut ini:

- a. Sewa atas barang atau jasa diperbolehkan menggunakan satuan waktu dari yang terkecil (menit) sampai dengan satuan waktu yang terbesar (tahun).
- b. Sewa tempat di masyarakat (umum) yang menggunakan satuan waktu berupa jam (1 jam sama dengan 60 menit).
- c. Sewa tempat di masyarakat yang menggunakan satuan waktu hari (1 hari sama dengan 24 jam).
- d. Sewa tempat di masyarakat yang menggunakan satuan waktu bulan (1 bulan sama dengan 28-31 hari).
- e. Sewa tempat di masyarakat yang menggunakan satuan waktu tahunan (1 tahun terdiri dari 12 bulan).

Mayoritas ulama, termasuk ulama *Syafi'iyah* berpendapat bahwa dalam kelangsungan akad *ijārah* yaitu kegiatan sewa atas barang maupun jasa tidak ada ketentuan *syar'ī* mengenai batas waktu yang paling singkat dan batas waktu yang paling lama. Namun penentuan batas waktu berlangsungnya akad

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 338.

ijārah harus disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu dengan tujuan untuk menghindari adanya *garar*.⁵³



⁵³ Jamaluddin, “Elastisitas Akad *Al-ijārah* (Sewa-Menyewa) dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 1, no. 1, 2009, hlm. 28.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian adalah upaya menelusuri dan menyelidiki suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara teliti dan cermat untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data serta mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif dengan tujuan mendapatkan jawaban untuk memecahkan suatu masalah atau hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang kedepannya berguna bagi kehidupan manusia.⁵⁴ Untuk memperoleh data yang relevan maka digunakan cara-cara meliputi: jenis peneliti, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Dalam metode penelitian ini, penulisan akan memaparkan beberapa aspek yang berperan penting, diantaranya:

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis penelitiannya, yang penulis teliti ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dimana metode ini mengharuskan penulis untuk mengamati secara langsung dengan melibatkan diri dan ikut merasakan apa yang ada dalam ruang lingkup yang diteliti. Sehingga penulis dengan jelas dan pasti mengetahui kondisi, situasi dan permasalahan yang terjadi pada ruang lingkup yang diteliti.⁵⁵ Penulis mengumpulkan data penelitian dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan pengamatan dengan tujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Fokus penelitian skripsi ini adalah

⁵⁴ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penulisan* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2021), hlm. 10-11.

⁵⁵ Rukin, *Metodologi Penulisan* (Takalar: Yayasan Ahmar Cendeikia Indonesia, 2019), hlm. 6.

bagaimana sistem sewa jasa konsultasi skripsi secara *online* dan menjadikan CV. Kiki Areski Kampus sebagai obyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan praktik konsultasi skripsi yang dilakukan secara *online* pada CV. Kikiaeski Kampus, kemudian data yang telah penulis peroleh selanjutnya diolah dan dianalisis serta dikaitkan dengan ketentuan yang telah diatur sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penulisan kualitatif. Strauss dan Corbin mengemukakan pendapat bahwa yang dimaksud dengan penulisan kualitatif merupakan suatu jenis penulisan yang akan menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak bisa dicapai dengan cara kuantifikasi (pengukuran) atau menggunakan prosedur-prosedur statistik. Penulisan kualitatif sering kali digunakan untuk meneliti terkait kehidupan kelangsungan hidup masyarakat, sejarah, fungsionalisasi organisasi, tingkah laku, aktifitas sosial, dan lain sebagainya. Salah satu alasan dalam penggunaan pendekatan kualitatif adalah berawal dari pengalaman pribadi penulis, sehingga penggunaan metode ini dapat menentukan dan memahami makna yang tersembunyi pada fenomena yang penulis temui dalam kehidupan. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor yang menjelaskan bahwa penulisan kualitatif merupakan suatu prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan bersumber dari orang-orang dan pelaku yang diamati.⁵⁶

⁵⁶ Sukiati, *Metodologi Penulisan Sebuah Pengantar* (Medan: CV. Manhaji, 2016), hlm. 87-88.

Adapun alasan penulis dalam menggunakan metode kualitatif dalam melaksanakan penulisan ini adalah karena fenomena yang akan diangkat dalam penelitian ini merupakan suatu kegiatan muamalah yang dapat dibidang baru untuk saat ini dan akan disandingkan dan dianalisis menggunakan aturan atau hukum tertentu, dimana dalam hal ini penulis akan menganalisisnya menggunakan ketentuan Hukum ekonomi Syariah. Dimana data yang diperoleh merupakan data kualitatif dan bukan dalam bentuk hitungan matematis. Sehingga penelitian yang penulis lakukan ini dapat terungkap secara jelas seperti yang telah diharapkan. Selain itu metode kualitatif memiliki peran besar untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan tentang sesuatu yang baru dan belum banyak diketahui., dengan demikian penggunaan metode kualitatif dapat memberikan rincian yang kompleks mengenai fenomena yang belum terungkap.⁵⁷ Metode kualitatif ini merupakan konsep yang paling sesuai dengan penelitian ini, yaitu penelitian terkait sistem sewa jasa konsultasi skripsi secara *online* pada CV. Kiki Areski Kampus dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan penelitian dengan melihat sesuatu kenyataan hukum yang ada dimasyarakat serta mengidentifikasikan dan mengonsepsikan hukum sesuai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam

⁵⁷ Sandu Siyoto, Ali Sodli, *Dasar Metodologi Penulisan* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 11.

kehidupan nyata yang berlangsung di kalangan masyarakat.⁵⁸ Pendekatan penelitian yuridis sosiologis adalah pendekatan menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu dengan cara mendaftarkan diri menjadi pengguna jasa konsultasi skripsi secara *online* pada CV. Kiki Areski Kampus untuk melakukan observasi secara langsung guna mengerauhi sistem konsultasi yang berlangsung.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang menjadi tujuan dalam penelitian. Subjek penelitian juga bisa berupa tempat dimana objek (variabel) tersebut melekat atau berada.⁵⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi subjek adalah founder, konsultan, konsultan dan pengguna jasa konsultasi skripsi secara online pada CV. Kiki Areski Kampus. Dalam penelitian yang menggunakan analisis kuantitatif maka ukuran sampel atau jumlah sampel menjadi persoalan yang sangat penting, namun penelitian ini menggunakan analisis kualitatif sehingga hal tersebut bukan menjadi perhatian utama. Dikarenakan dalam peran kualitatif yang lebih diutamakan adalah kekayaan informasi, sehingga walaupun ukuran sampelnya kecil namun kaya akan informasi maka sampelnya akan lebih berpengaruh dan lebih bermanfaat.

⁵⁸ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986). Hlm. 51.

⁵⁹ Muclich Ansori dan Sri Iswati, *Metodologi Penulisan Kuantitatif* (Mulyorejo Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm. 115.

Sedangkan Objek penelitian adalah sesuatu yang dikenai penelitian atau sesuatu yang diteliti.⁶⁰ Objek dalam penelitian ini adalah CV. Kiki Aresi Kampus yang berperan sebagai penyedia berbagai jasa yang berkaitan dengan karya tulis ilmiah, salah satunya adalah konsultasi skripsi secara *online*.

D. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh oleh penulis yang diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama. Data primer ini bisa diperoleh dari pendapat narasumber yang bersifat individu atau kelompok, dan dapat pula diperoleh berdasarkan peristiwa atau kegiatan serta pengujian. Sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan data primer ini terbilang membutuhkan waktu yang lama.⁶¹ Dalam penelitian ini penulis mengambil data dari observasi dengan cara menjadi pengguna jasa konsultasi skripsi secara *online* pada CV. Kiki Areski Kampus dan diperoleh dari wawancara yang dilakukan kepada pihak CV. Kiki Areski Kampus dan pengguna jasa CV. Kiki Areski Kampus.

Dalam penelitian yang menggunakan analisis kuantitatif maka ukuran sampel atau jumlah sampel menjadi persoalan yang sangat penting, namun penelitian ini menggunakan analisis kualitatif sehingga hal tersebut bukan menjadi perhatian utama. Dikarenakan dalam penelitian kualitatif yang lebih

⁶⁰ Muclich Ansori dan Sri Iswati, *Metodologi Penulisan Kuantitatif*, hlm.115.

⁶¹ Supriyono, *Akuntansi Keperilakuan* (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2018), hlm. 48.

diutamakan adalah kekayaan informasi, sehingga walaupun ukuran sampelnya kecil namun kaya akan informasi maka sampelnya akan lebih berpengaruh dan lebih bermanfaat.⁶²

Penulis menggunakan *purposive sampling* sebagai teknik dalam penulisan ini. Menurut pendapat dari Sugiyoni *purposive sampling* adalah teknik pencantuman sample dengan pertimbangan tertentu. Menurut Margono pemilihan sampel pada teknik *purposive sampling* dalam menentukan sekelompok subjek didasarkan pada ciri-ciri populasi yang telah diketahui lebih dulu. dapat diartikan bahwa unit sample yang dihubungkan disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan dari penulisan yang dilakukan.⁶³ Dalam penelitian ini informan yang ditetapkan adalah kaka Areski Wahid selaku *founder* (pendiri), kaka Syafar selaku konsultan jurusan ekonomi, kaka Westy selaku konsultan jurusan Ilmu Kesehatan, Kaka Erniyani, dan kaka Ulfadilah selaku konsultan jurusan pendidikan serta kaka Mila, Murni, Noor dan Nurul Hikmafiati Selaku pengguna jasa konsultasi skripsi secara *online* pada CV. Kiki Areski Kampus.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh penulis dengan cara tidak langsung atau bisa melalui perantara media.⁶⁴ Dalam hal ini bentuk sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, kitab, jurnal dan yang terpenting adalah data yang

⁶² Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penulisan Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 192.

⁶³ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), hlm. 53.

⁶⁴ Supriyono, *Akuntansi Keperilakuan*, hlm. 48.

mengandung informasi terkait dengan jasa konsultasi skripsi secara *online* pada CV. Kiki Areski Kampus.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, dikarenakan metode yang digunakan adalah metode penulisan lapangan (*Field Research*), maka pengumpulan datanya dilakukan melalui:

1. Observasi

Observasi merupakan penelitian atau pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang terjadi pada objek yang diteliti.⁶⁵ Dengan demikian observasi yang akan penulis lakukan adalah dengan mendaftarkan diri sebagai pengguna jasa konsultasi skripsi secara online guna melakukan pengamatan dan berperan serta sebagai pengguna jasa konsultasi skripsi secara online untuk mengetahui bagaimana praktik dari konsultasi skripsi secara *online* pada CV. Kiki Areski Kampus.

2. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud dan tujuan tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* sebagai orang yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara* sebagai orang yang memberikan jawaban dari pertanyaan.⁶⁶ Data yang akan diperoleh berupa gambaran terkait praktik penerapan akad *ijārah* pada jasa konsultasi skripsi secara *online* pada CV. Kiki Areski Kampus dan keterangan yang didapat

⁶⁵ Andra Tersina, *Metode Penulisan* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), hlm. 94.

⁶⁶ Lexy J Moleong, *Metode Penulisan Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 186.

langsung dari pihak yang terkait dalam praktik jasa konsultasi skripsi secara *online* tersebut.

Penulis dalam penulisan ini melakukan wawancara secara *online* melalui *Chatting* menggunakan media *WhatsApp*, *Zoom Meeting* dan lain-lain. Dikarenakan untuk memudahkan narasumber dan pewawancara yang terkendala oleh jarak yang jauh. Penulis melakukan wawancara dengan Kaka Areski Wahid selaku *founder* (pendiri), para konsultan diantaranya adalah Kaka Westy selaku konsultan Jurusan Kesehatan, Kaka Ulfadilah Paidal selaku konsultan Jurusan Pendirian, Kaka Syafar selaku konsultan Jurusan Ekonomi dan Kaka Erniyani. Penulis juga melakukan wawancara dengan mahasiswa selaku pengguna jasa konsultasi skripsi secara *online*, diantaranya adalah dengan Kaka Noor Mahfuzah Febriana, Kaka Mila Hermina, Kaka Murni Amini, dan Kaka Wanda. Wawancara ini bertujuan untuk memperjelas dan memperoleh data yang tidak bisa didapatkan melalui observasi mengenai sewa jasa konsultasi skripsi secara *online* pada CV. Kiki Areski Kampus.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan perolehan data yang bersumber dari hal-hal atau variabel yang berbentuk catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan lain sebagainya.⁶⁷ Dalam penulisan ini, penulis mengumpulkan beberapa dokumen yang dapat mendukung tercapainya tujuan dari penulisan, seperti dalam bentuk catatan yang

⁶⁷ John Dimiyati, *Metodologi Penulisan Pendidikan dan Palikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 100.

diperoleh saat melakukan wawancara dan data-data yang diperoleh dalam konsultasi skripsi secara *online* pada CV. Kiki Areski Kampus.

F. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif dilaksanakan secara induktif, yakni penelitian yang berawal dari fakta empiris dan bukan dimulai dari deduksi. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian secara langsung ke lapangan dengan tujuan menelaah, mempelajari, menerjemahkan serta dapat menarik kesimpulan dari kejadian atau fenomena yang terjadi di lapangan.⁶⁸

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah analisis deduktif kualitatif. Dalam analisis deduktif kualitatif perlu adanya penggambaran objek dan subjek penelitian. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan tentang penerapan akad *ijārah* yang diterapkan oleh CV. Kiki Areski Kampus, kemudian apakah sudah sesuai atau belum dengan Hukum Ekonomi Syariah. Analisis yang digunakan adalah pendekatan Hukum Ekonomi Syariah.

Langkah-langkah yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*)

Dari data yang diperoleh di lapangan yang cukup banyak, maka penulis perlu mencatat secara teliti dan rinci. Lamanya waktu dalam melakukan penulisan di lapangan maka akan berpengaruh terhadap data yang diperoleh, semakin lama pelaksanaan penulisan di lapangan maka

⁶⁸ Sandu Siyoto dan M. Ali sodik, *Dasar Metodologi Penulisan* (yogyakarta: Literasi Media Pubhlising, 2015), hlm. 121.

akan semakin banyak data yang diperoleh, serta semakin kompleks dan rumit sehingga penulis perlu mereduksi data. Mereduksi data dapat diartikan juga dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, serta dicari pola dan temanya. Dengan adanya reduksi data maka akan memberikan gambaran yang lebih jelas, memudahkan penulis dalam proses pengumpulan data selanjutnya dan memudahkan mencarinya ketika diperlukan.⁶⁹

Data yang akan penulis reduksi ini adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber pihak penyedia jasa konsultasi skripsi secara *online* pada CV. Kiki Areski Kampus dan wawancara dengan pengguna jasa konsultasi skripsi secara *online*. Langkah pertama dalam reduksi data hasil catatan yang diperoleh saat wawancara adalah penulis memilih hanya berdasarkan yang diperlukan dalam penelitian saja. Setelah itu penulis membuat ringkasan singkat yang didalamnya memuat ulasan hasil wawancara.

2. Penyajian data (*data display*)

Setelah dilakukan reduksi pada data maka tahap selanjutnya adalah data display atau penyajian data. Dalam data penelitian kualitatif penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan antar kateranan dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan “yang paling sering digunakan dalam penyajian data penelitian kualitatif adalah dalam bentuk teks yang bersifat naratif”. Dengan *mendisplay* data, maka akan

⁶⁹ Sugiono, *Metode Penulisan* (Bandung: Alfabeta, cetakan ke-2 2017), hlm. 247.

mempermudahkannya memahami apa yang akan terjadi serta merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan dengan apa yang telah dipahami tersebut.⁷⁰

Dari data yang telah direduksi oleh penulis, maka penulis sajikan dalam bentuk penjelasan yang menggambarkan hasil dari penelitian yang telah penulis teliti. Dalam penyajian data, penulis menggambarkan praktik konsultasi skripsi secara *online* dan penerapan akad *ijārah* pada CV. Kiki Areski Kampus.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*)

Menurut Miles dan Huberman langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang telah didapat di awal masih bersifat sementara, dan masih memungkinkan terjadi perubahan bila tidak ditemukan bukti-bukti yang dapat menguatkan pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang didapat pada tahap awal, diikuti bukti-bukti yang *valid* dan konsisten saat terjun kembali ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data kembali maka kesimpulan yang didapat akan lebih kredibel.⁷¹

Dari data yang telah penulis reduksi dan sajikan, lalu akan ditarik kesimpulan yaitu dengan menguji data hasil penelitian dengan teori yang berkaitan dengan praktik penerapan akad *ijārah* pada jasa konsultasi skripsi secara *online* pada CV. Kiki Areski Kampus dan meninjau dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penulisan*, hlm. 250.

⁷¹ Sugiyono, *Metode Penulisan*, hlm. 252.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ANALISIS SEWA JASA KONSULTASI SKRIPSI SECARA *ONLINE* PADA CV. KIKI ARESKI KAMPUS

A. Gambaran Umum CV. Kiki Areski Kampus

1. Sejarah Singkat CV. Kiki Areski Kampus

CV. Kiki Areski Kampus merupakan suatu wadah penyedia jasa konsultasi skripsi secara *online* yang didirikan oleh seorang mahasiswi yang bernama Areski Wahid yang sedang melangsungkan studi S3 di Universitas Negeri Makassar dengan jurusan Pendidikan Bahasa Inggris yang bertempat tinggal di Jl Jabal Nur No 180 RT 05/RW 03 Tiro Sompe Bacukiki Barat Kota Pare Pare Sulawesi Selatan dengan kode pos 99121. Areski Wahid biasa disapa dengan panggilan Kak Kiki.

Dengan adanya latarbelakang ekonomi yang sedang tidak stabil pada keluarga Areski Wahid maka muncul inisiatif untuk membuka jasa penerjemahan dengan nama Areski *transiliator* yang awalnya hanya ditujukan untuk orang terdekat saja dengan tidak mematok biaya. Disamping mengelola jasa tersebut kak Kiki juga bergabung dalam suatu komunitas yaitu HPI (Himpunan Penerjemah Indonesia). Namun tidak bisa dipungkiri bahwa dengan beralaskan adanya keterbatasan waktu dan tenaga maka kak Areski bertekad untuk menerapkan sistem berbayar. Bisnis jasa penerjemahan tersebut mulai berdiri sejak tahun 2017. Seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya minat orang yang menggunakan jasa

penerjemahan tersebut, maka Areski Wahid memutuskan untuk menambahkan jasa konsultasi skripsi secara *online* sebagai produk sewa jasa dalam wadah penyedia jasa yang didirikannya.

Jasa ini memiliki visi yaitu terwujudnya lembaga edukasi yang jujur, amanah, kreatif, inspiratif, *up to date* dan amal jariah. Untuk tercapainya visi tersebut maka perlu adanya misi yaitu: (1) memberikan layanan terbaik dalam berlangsungnya konsultasi penulisan, terjemahan, *proofreading* dan kursus Bahasa Inggris yang berkualitas dan mengutamakan kedisiplinan waktu; (2) membantu pengguna jasa (*mahasiswa*) mengembangkan ide-ide kreatif, inspiratif serta dapat memberikan solusi yang tepat; (3) berkerjasama dengan motivator atau lembaga pendidikan baik nasional maupun internasional; (4) berusaha menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas untuk menjadi konsultan, penerjemah dan pendidik yang baik sehingga mampu memberikan jasa terbaik bagi pengguna jasa (*mahasiswa*); (5) memberikan solusi baik internal maupun eksternal dengan sistem tukar pikiran atau diskusi yang dilakukan secara tidak langsung dengan melalui media *online*; dan (6) mampu bekerjasama dengan tim dengan saling mendukung serta memotivasi satu sama lain.

Banyak pro dan kontra dalam menjalankan jasa penerjemahan dan konsultasi skripsi secara *online* pada Kiki Areski Transiliator. Pada tahun 2019 sempat terjadi adanya permintaan beberapa dosen dan teman mahasiswa sekampus untuk meminta kak Kiki sebagai joki. Namun Kak Areski menolaknya. Pendaftaran untuk sewa jasa konsultasi skripsi sempat

diberhentikan dengan alasan banyaknya curhatan dan keluh kesah mahasiswa semester akhir dan terkait dengan tanggapan mahasiswa yang merasa puas serta ada juga yang tidak puas terkait dengan konsultasi skripsi ini. Hampir 95% mahasiswa ingin dibuatkan skripsinya namun kak areski tidak mau menerima tawaran untuk menjadi joki tersebut. Suatu waktu kak Kiki melakukan promosi terkait dengan jasa konsultasi skripsi yang dilakukan secara *online* dengan perantara *influenser* di aplikasi *TikTok*. Melalui promosi tersebut maka semakin bertambahnya minat mahasiswa untuk menggunakan jasa konsultasi skripsi secara *online* yang tersedia pada *Areski transiliator*.

Pada tahun 2021 tepatnya di tanggal 31 Desember jasa Kiki *Transiliator* telah ditetapkan secara resmi berganti menjadi CV. Kiki Areski Kampus dan telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Pada awalnya semua sistem pada Kiki Areski Kampus dikendalikan seluruhnya oleh Areski Wahid. Namun seiring dengan bertambahnya peminat pada jasa konsultasi skripsi secara *online*, maka Areski Wahid memutuskan untuk mengangkat pegawai untuk membantu kelancaran dan berjalannya jasa pada Kiki Areski Kampus. Sehingga yang awalnya semua sistem mulai dari menjadi konsultan bagi para mahasiswa yang jumlahnya mencapai 50 mahasiswa, admin akun instagram, marketing, konten kreator dan lain sebagainya, secara perlahan digantikan oleh orang yang bidang di ahlinya. Dengan adanya tantangan yang di hadapi oleh Kak Kiki dalam membimbing mahasiswa dimana sebagian besar mahasiswa yang melakukan konsultasi tersebut berasal dari

berbagai jurusan, sehingga hal tersebut mengharuskan kak Kiki untuk membaca dan mempelajari terkait dengan macam-macam ilmu dan teori yang digunakan oleh mahasiswa yang melangsungkan konsultasi. Sejak itu beliau memutuskan untuk mencari orang yang ahli untuk dijadikan konsultan. Sistem tersebut berjalan hingga sekarang, setiap satu orang mahasiswa yang mendaftar akan didampingi oleh satu konsultan yang ahli dalam jurusannya.⁷²

2. Produk-produk di CV. Kiki Areski Kampus

a. Konsultasi skripsi dan tesis

Konsultasi skripsi dan tesis merupakan jasa dimana mahasiswa atau pengguna jasa akan mendapat pengarahan dari konsultan terkait dengan problematika yang sedang dihadapi. Konsultasi skripsi dan tesis dilakukan melalui group *whatsApp* privat dimana group tersebut hanya beranggotakan satu konsultan, satu mahasiswa, admin, *founder* serta satu admin. Setiap minggunya akan dilakukan konsultasi melalui via *zoom Meeting* dengan durasi konsultasi tergantung dari tingkat masalah mahasiswa. Terkait jasa konsultasi skripsi ini biaya yang dibyarkan sesuai dengan paket konsultasi yang diambil oleh masing-masing *mahasiswa*.

b. Kelas simulasi seminar proposal.

Kelas simulasi seminar proposal merupakan jasa dimana mahasiswa atau pengguna jasa akan mendapatkan arahan serta bimbingan terkait dengan: (1) apa saja pertanyaan yang muncul saat seminar

⁷² Areski Wahid, Founder CV. Kiki Areski wahid, Wawancara pada tanggal 31 Mei 2022.

proposal; (2) pelatihan *public speaking* seperti pembuka, penejlasan serta penutupan sidang seminar proposal dan (3) saran terkait dengan isi *power point* sidang.⁷³ Simulais dilakukan melalui via zoom dan akan dibimbing oleh konsultan lulusan S2 atau sementara S2. Terkait jasa kelas simulasi seminar proposal ini dikenakan biaya sebesar Rp. 100.000,-/ jam.

c. Terjemahan

Jasa terjemahan merupakan jasa yang menerima terjemahan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dalam bentuk jurnal nasional/internasional, artikel, *abstrak*, *e-book*, buku, lapran, ringkasan, *proofreading*, dll. Dengan ketentuan file yang akan diterjemahkan harus dalam format *word*, file yang akan diterjemahkan dikirim melalui *email* kikiareski.kampus@gmail.com. Dengan subjek “terjemahan_nama_universitas_prodi”. Terkait jasa terjemahan abstrak dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,- dengan estimasi pengerjaan 1x24 jam dan artikel dengan biaya Rp. 35.000,-/ halaman (apabila artikel lebih dari 30 halaman, maka akan diberikan *diskon*).

d. Konsultasi SPSS

Kelas konsultasi SPSS merupakan jasa dimana mahasiswa atau pengguna jasa akan mendapatkan arahan serta bimbingan terkait dengan pengolahan data dan analisis data SPSS. Kelas konsultasi SPSS ini dilakukan secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Berlangsung 4x *meeting* selama waktu dua minggu, dengan rincian 2x *meeting* materi dan

⁷³ Noor Mahfuzah Febriana, Pengguna Jasa pada CV. Kiki Areski Kampus, Wawancara pada tanggal 12 Juni 2022.

2x meeting latihan. Terkait jasa konsultasi SPSS dikenakan biaya sebesar Rp. 200.000,-/orang namun jika 5 orang maka dikenakan biaya sebesar Rp.150.000,-/orang.

e. Turnitin

Ketentuan yang berlaku adalah: (1) format file dalam bentuk word; (2) subject diisi “cek turnitin”; (3) dengan nama file “cekturnitin_nama_prodi_universitas”; dan (4) file dikirim email melalui *email* kikiarenski.kampus@gmail.com. Terkait jasa turnitin dikenakan biaya sebesar Rp. 15.000/1X pengecekan (*file*). dengan keuntungan yang didapat sebagai berikut: (1) akun no repository, maksudnya data tidak masuk database dan otomatis akan terhapus; (2) setelah pengecekan data akan dihapus; (3) amanah; (4) jumlah halaman tidak terbatas; dan (5) akan dikirim dalam bentuk *pdf* dan hasil turnitinnya.

f. Kursus Bahasa Inggris

Sistem kerja kursus Bahasa Inggris adalah sebagai berikut: (1) proses pembelajaran dilaksanakan pada hari Senin-Jumat selama 1 bulan; (2) durasi setiap pertemuan yaitu 1 jam; (3) proses pembelajaran menggunakan aplikasi zoom; dan (4) tutor yang mengajar telah berpengalaman di bidangnya.

3. Sistem konsultasi skripsi secara *online* pada CV. Kiki Areski Kampus

Jasa konsultasi skripsi secara *online* memiliki peran penting terhadap mahasiswa semester akhir yang mengalami problem dalam penyelesaian tugas akhir akademik yaitu skripsi guna untuk mendapatkan gelar sarjana

dalam jenjang pendidikan tingkat S1. Dengan adanya permasalahan tersebut, sehingga sangat berpengaruh terhadap meningkatnya minat mahasiswa dalam menggunakan jasa konsultasi skripsi secara *online* pada CV. Kiki Areski Kampus.

Konsultasi skripsi secara *online* merupakan salah satu praktik kegiatan sewa menyewa dibidang jasa, sehingga didalamnya memanfaatkan tenaga seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yaitu CV. Kiki Areski Kampus sebagai penyedia jasa dan mahasiswa sebagai pihak yang menyewa jasa tersebut.

Sebelum berlangsungnya kegiatan konsultasi Skripsi secara *online* tahap pertama yang harus dilakukan oleh mahasiswa adalah menghubungi admin CV. Kiki Areski Kampus untuk menyampaikan terkait jasa apa yang kita butuhkan. Selanjutnya admin akan mengirimkan *pricelist* dan sistem kerja yang berlaku pada CV. Kiki areski Kampus. Terdapat perbedaan biaya yang dipatok oleh CV. Kiki Areski Kampus, yaitu untuk biaya konsultasi skripsi jurusan kedokteran dikenakan biaya konsultasi sebesar dua kali lipat dari biaya jurusan selain dari kedokteran.

Setelah mahasiswa mengetahui *pricelist* dan telah menentukan paket konsultasi skripsi yang dibutuhkan, selanjutnya mahasiswa akan diminta untuk mengisi format pendaftaran yang didalamnya mencakup: (1) Nama; (2) Prodi; (3) Fakultas; (4) Universitas; (5) Metode; (6) Semester; (7) Judul; (8) paket konsultasi yang diambil; (9) masalah skripsi yang dihadapi; (10) jadwal pengajuan judul dan (11) jadwal seminar proposal dan seminar hasil

skripsi. Format tersebut bertujuan sebagai acuan bagi konsultan dalam melangsungkan konsultasi skripsi secara *online*. Dalam teks pesay yang dikirim oleh admin kepada mahasiswa telah tertulis jelas kalimat penegasan “Dilarang keras untuk menanyakan apalagi menyuruh agar skripsinya dibuatkan dengan biaya berapapun. Ingat ya kak, Cuma dibimbing. Terima kasih banyak atas perhatiannya kak”. Dengan adanya penegasan tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa CV. Kiki Areski Kampus merupakan suatu wadah yang menyediakan jasa konsultasi skripsi secara *online* dan bukan merupakan penyedia jasa joki skripsi yang hingga saat ini masih banyak oknum yang menjadikannya sebagai ladang bisnis.

Selanjutnya admin mengirimkan format yang diisi oleh mahasiswa kepada pihak konsultan dan telah mendapat ACC sebagai bukti kesanggupan dan kesediaan konsultan untuk mengarahkan mahasiswa tersebut dalam konsultasi skripsi secara *online* yang nantinya akan dilaksanakan. Sistem pembayaran dilakukan melalui salah satu rekening BRI yang nantinya akan diberikan oleh admin.

Proses pendaftaran akan diinput setelah mahasiswa mengirimkan bukti transfer pembayaran. Selanjutnya nanti admin akan mengirimkan link untuk bergabung dalam group *WhatsApp* privat yang akan digunakan untuk konsultasi oleh mahasiswa, yang didalamnya beranggotakan founfer, satu orang konsultan, satu orang mahasiswa. Serta terdapat link untuk bergabung dalam *WhatsApp* group yang beranggotakan semua mahasiswa yang mendaftar konsultasi skripsi secara *online* pada periode/*batch* konsultasi

yang sama. Satu periode/*batch* berdurasi selama 1 bulan konsultasi. Sehingga setiap satu bulan sekali CV. Kiki Areski Kampus akan membuka pendaftaran kelas konsultasi skripsi secara *online*.

Konsultasi skripsi secara *online* dilakukan melalui aplikasi Zoom Meeting, WhatsApp dengan menggunakan *teks* maupun *voice note*.⁷⁴ Ketentuan yang diterapkan oleh pihak Cv. Kiki Areski Kampus diantaranya adalah:

- a. Mahasiswa diperbolehkan konsultasi sampai dengan ACC selama masih dalam kurun waktu satu bulan setelah menyelesaikan transaksi pembayaran.
- b. Konsultan akan membantu mencarikan artikel/jurnal yang berkaitan dengan penelitian mahasiswa.
- c. Mahasiswa akan mendapatkan *reminder* (peringatan) setiap hari berupa kata-kata maupun video motivasi agar mahasiswa semangat dan cepat dalam menyelesaikan penyusunan skripsi.⁷⁵

B. Analisis Terhadap Sewa Jasa Konsultasi Skripsi Secara *Online* pada CV.

Kiki Areski Kampus

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari konsep tolong-menolong antar sesama manusia. Sebagai umat Islam kita dianjurkan untuk saling tolong menolong, sehingga untuk saling memenuhi kebutuhan manusia sering melakukan transaksi sewa-menyewa baik berupa jasa berupa barang. Agar kegiatan sewa-menyewa dapat terlaksana oleh masyarakat, maka pihak

⁷⁴ Syafar, Konsultan Pada CV. Kiki Areski Kampus, Wawancara pada tanggal 10 Juni.

⁷⁵ Mila Hermina, Pengguna Jasa pada CV. Kiki Areski Kampus, Wawancara pada tanggal 13 Juni 2022.

yang mengadakan akad harus saling menyampaikan kehendak terkait dengan sesuatu yang dibutuhkan dan sesuatu yang akan disewakan antara pihak yang satu dengan yang lainnya, namun apabila keduanya tidak saling menyampaikan maksudnya, maka pihak lain tidak akan mengetahui adanya kehendak sewa-menyewa atau transaksi muamalah yang lain. Allah telah menegaskan dalam firman-Nya pada Q.S. al-Maidah (5): 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْيِنَ
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ أَن صَادُواكُم عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar *syi'ar-syi'ar* Allah, dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) bintang-bintang hadnya, dan binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedangkan mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya; dan apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan jangan sekali-kali kebencian (kalian) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kalian dari Masjidil Haram, mendorong kalian berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kalian dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.⁷⁶

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah menegaskan agar manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi terhindar dari perbuatan yang dapat menyebabkan putusnya silaturahmi atau hubungan baik antar sesama manusia, maka hendaknya dalam kegiatan sewa-menyewa harus sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh *syari'at* Islam.

⁷⁶ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung, Jabel Qur'an, 2014), hlm. 106.

Ijārah adalah sebuah transaksi yang berbentuk perpindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam kurun waktu yang telah ditentukan, tanpa disertai dengan berpindahnya hak kepemilikan atas suatu barang yang disertai pembayaran upah sewa dengan nominal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad dan tidak disertai dengan perpindahan hak kepemilikan atas barang.

Dalam Islam praktik akad sewa menyewa diperbolehkan. Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan sebagian besar ulama dan para sahabat yang membolehkan berlangsungnya akad sewa menyewa dalam kehidupan sehari-hari. Disamping hal tersebut sewa menyewa sangatlah berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia, guna memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Islam memandang sewa menyewa bukan semata hanya kegiatan untuk mencari keuntungan saja, namun kedua belah pihak yang melangsungkan akad tergolong sebagai orang yang sedang menolong orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Setelah adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai sewa jasa konsultasi skripsi secara *online* pada CV. Kiki Areski Kampus merupakan salah satu bentuk *ijārah ‘amal*, dimana akad tersebut berhubungan dengan sewa jasa yang didalamnya mempekerjakan keahlian atau jasa yang dimiliki oleh seseorang dengan disertai imbalan atas jasa yang disewakan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam praktik sewa jasa konsultasi skripsi secara *online* Pada CV. Kiki Areski Kampus, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Orang yang Melangsungkan Akad (*'aqid*)

Dalam penelitian yang penulis lakukan terkait sewa jasa konsultasi skripsi secara *online* pada CV. Kiki Areski Kampus orang yang melangsungkan akad antara lain adalah:

- a. *Mu'jir* disini adalah pihak yang menyediakan jasa yang disewakan, Yaitu CV. Kiki Areski Kampus yang menyediakan jasa konsultasi skripsi secara *online* yang ditujukan untuk membantu mahasiswa khususnya yang sedang mengalami kesulitan kendala dalam menyelesaikan skripsi.
- b. *Musta'jir* disini adalah pihak yang membutuhkan suatu jasa yang disewakan. pada penelitian yang dilakukan oleh penulis kedudukan mahasiswa yang menggunakan jasa konsultasi secara *online* pada CV. Kiki Areski Kampus adalah sebagai *musta'jir*.

Pelaku akad dalam sewa menyewa ini telah berusia lebih dari 17 tahun dan memiliki ilmu pengetahuan di bidang dan jurusan tertentu, hal tersebut membuktikan bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad telah memenuhi syarat berakal dan telah baligh sehingga sudah sesuai dengan hukum Islam.

2. Sighat akad

Ijab dan qobul adalah sebuah pernyataan yang menunjukna adanya keridhoan antara dua orang atau lebih yang sudah sesuai dengan akad syara'.⁷⁷ Sedangkan akad merupakan suatu perikatan antara ijab dan qobul sengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara'.⁷⁸

⁷⁷ Burhanudin, *Hukum Kontrak Syariah Edisi Pertama* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2009), hlm. 33.

⁷⁸ Burhanudin, *Hukum Kontrak Syariah*, hlm. 34.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan terkait sewa jasa konsultasi skripsi secara *online* pada CV. Kiki Areski Kampus terdapat beberapa fakta sebagai berikut:

- a. Adanya akad diantara kedua belah pihak yaitu pihak CV. Kiki Areski Kampus sebagai penyedia jasa dan mahasiswa sebagai penyewa jasa.
- b. Bentuk perjanjian yang digunakan dalam sewa jasa konsultasi skripsi secara *online* adalah perjanjian dalam bentuk tertulis dengan menggunakan kata yang mudah dipahami oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perjanjian. Dikarenakan kedua belah pihak tidak bertemu secara langsung melainkan keduanya berinteraksi melalui aplikasi *WhatsApp* dengan pesan tertulis. Sebagaimana biasanya setelah mahasiswa mengirimkan bukti *transfer* kepada admin terkait biaya pendaftaran konsultasi dengan disertai teks “berikut bukti tranfer pembayarannya min.” maka secara otomatis admin akan membalas “ baik kak, kaka silahkan masuk group besar dulu yah” dan admin akan menyertakan link untuk bergabung ke group *WhatsApp*.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Hukum Perikatan Islam bahwa *ijab* adalah suatu pernyataan sebuah janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *qobul* adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh pihak *musta'jir* untuk menerima kehendak dari pihak pertama (*mu'jir*). *Ijab* dan *qobul* dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Maka dari itu *ijab* dan *qobul* dalam sewa jasa konsultasi skripsi secara *online* pada

CV. Kiki Areski Kampus sudah jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak yang berakad dengan secara tertulis melalui *chatting* aplikasi *WhatsApp*.

3. Pemanfaatan objek akad

Dalam kegiatan sewa-menyewa manfaat pada objek harus diketahui secara jelas oleh pihak yang melangsungkan akad, sehingga tidak menimbulkan permasalahan dan salah paham pada kedua belah pihak. Sehingga apabila manfaat suatu jasa yang disewakan tidak jelas maka akadnya tidak sah. Kejelasan dalam akad dapat dilakukan dengan menerangkan semua jenis manfaat serta menentukan batas waktu dalam sewa-menyewa. Dalam penelitian ini manfaat dari sewa jasa konsultasi skripsi secara *online* adalah untuk membantu mahasiswa yang memiliki masalah dan kesulitan dalam menyusun skripsi. Sehingga manfaat dari jasa yang disewakan sudah jelas dan telah disepakati oleh kedua belah pihak.

4. Upah (*ujroh*)

Ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah berpendapat bahwa besarnya upah tergantung pada adanya kesepakatan kedua belah pihak ketika akad. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanbaliyah upah demikian berdasarkan akad itu sendiri, namun dibayarkan sedikit demi sedikit bergantung pada kebutuhan kedua belah pihak yang berakad namun apabila dalam akad mensyaratkan upah harus dibayar langsung maka hal tersebut diperbolehkan dengan catatan kedua belah pihak telah sepakat. Upah dalam berlangsungnya akad sewa menyewa harus sudah jelas/sudah disepakat jumlahnya dikatenakan akad sewa merupakan suatu bentuk akad timbal balik sehingga tidak sah hukumnya

apabila suatu kegiatan sewa jasa yang upahnya belum diketahui.⁷⁹ Dalam sewa jasa konsultasi skripsi secara *online* pada CV. Kiki Areski Kampus terdapat beberapa paket konsultasi dan terkait dengan biaya masing-masing paket konsultasi besar nominalnya tidak sama. Terkait dengan konsultasi skripsi secara *online* terbagi menjadi tiga paket konsultasi yang tersedia, dengan biaya konsultasi sebagai berikut:

- a. Paket T (*title*) merupakan paket konsultasi judul untuk semua jurusan dengan biaya Rp. 150.000,- sedangkan untuk jurusan kedokteran dengan biaya Rp. 300.000,- dimana dalam paket konsultasi judul mahasiswa dan konsultan hanya berdiskusi terkait permasalahan yang diangkat dalam penulisan dan tidak diperkenankan untuk membahas terkait teori dan metode penulisan.
- b. Paket P (*proposal*) merupakan paket konsultasi bab 1-3 untuk semua jurusan dengan biaya Rp. 250.000,- sedangkan untuk jurusan kedokteran dengan biaya Rp. 500.000,- dimana dalam paket ini mahasiswa dan konsultan hanya berdiskusi terkait dengan latar belakang, kajian teori dan metode penulisan.
- c. Paket R (*Result*) merupakan paket konsultasi bab 4-5 dimana dalam paket konsultasi ini mahasiswa dan konsultan hanya berdiskusi terkait dengan hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. paket R (*Result*) terbagi menjadi dua macam, yaitu:

⁷⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 34.

- 1) Disertai *review* oleh konsultan secara menyeluruh terkait dengan bab 1-3 dengan biaya Rp. 500.000,-.
- 2) Tanpa disertai *review* oleh konsultan dan (dikhususkan untuk mahasiswa yang lanjut dengan konsultan yang sama) untuk semua jurusan dengan biaya konsultasi Rp. 350.000,- sedangkan untuk jurusan kedokteran dengan biaya Rp. 700.000,-.

Terkait dengan penetapan upah (*ujroh*) penulis dapat menyimpulkan bahwa pada jasa konsultasi skripsi secara *online* di CV. Kiki Areski Kampus pembayaran dilakukan diawal akad dengan nominal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan kesalahan pemahaman.

5. Kurun Waktu Sewa Menyewa

Kurun waktu atau batasan waktu dalam akad sewa menyewa baik jasa manusia maupun barang harus ditentukan ketika akad berlangsung serta disepakati oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad yaitu dengan tujuan untuk menghindari adanya perselisihan antara pihak yang menyewa dan pihak yang menyediakan jasa atau barang. Satuan waktu yang dapat digunakan antara lain adalah menit, jam, hari, bulan, tahun dan seterusnya.

Jumhur ulama tidak mengatur batasan minimal atau maksimal dalam berlangsungnya akad sewa-menyewa. Sehingga, diperbolehkan akad tersebut berlangsung sesuai dengan kesepakatan para pihak selama tidak ada dalil yang mengatur batasan waktu.⁸⁰ Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan terkait penentuan kurun waktu sewa menyewa, sedangkan ulama Syafi'iyah

⁸⁰ Muhammad asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz II. Hlm. 396.

mensyaratkan harus adanya batasan waktu, karena jika tidak ada kesepakatan maka dapat menyebabkan ketidaktahuan waktu yang wajib dipenuhi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait sewa jasa konsultasi skripsi secara *online* pada CV. Kiki Areski Kampus menurut pendapat ulama hanafiyah dan syafi'iyah dihukumi sah dan satuan waktu yang digunakan adalah bulan. Sehingga satu kali pendaftaran pada mahasiswa, akan berlaku satu kali periode konsultasi selama satu bulan. Apabila mahasiswa akan mengambil paker konsultasi selanjutnya maka harus melakukan daftar ulang terlebih dahulu. Penentuan waktu tersebut telah disepakati oleh admin dan mahasiswa saat awal pendaftaran. Sehingga dalam kurun waktu satu bulan kedepan setelah mahasiswa menyelesaikan semua prosedur pendaftaran maka mahasiswa akan diarahkan dan berdiskusi dengan konsultan terkait dengan permasalahan dan kesulitan yang dihadapi dalam penyelesaian skripsi. Mahasiswa diperkenankan melakukan konsultasi pada hari Senin sampai Jum'at pukul 08:00-18:00 WIB dan konsultasi akan diberhentikan pada pukul 11:00- 12:00 WIB dan pukul 13:30-15:00 WIB untuk waktu istirahat, sholat dan makan.⁸¹


Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqāḍ*) erat kaitannya dengan *'āqid*, akad dan objek akad. Menurut Hanafiyah syarat yang berkaitan dengan *'āqid* adalah berakal dan *mumayyiz*, sedangkan menurut syafi'i dan Hambali mensyaratkan *'āqid* harus sudah baligh.⁸² Sehingga dalam akad sewa orang yang melangsungkan akad haruslah berakal dan *mumayyiz*. Menurut

⁸¹ Westy. Konsultan pada CV. Kiki areski Kampus. Wawancara pada tanggal 9 Juni 2022.

⁸² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* . hlm. 321.

penelitian yang penulis lakukan dalam kegiatan sewa jasa konsultasi skripsi secara *online* kedua belah pihak telah memenuhi syarat dan telah berusia lebih dari 17 tahun.

Dasar hukum kegiatan sewa menyewa jasa konsultasi skripsi pada CV. Kiki Areski Kampus hukumnya boleh yaitu dengan alasan adanya kebutuhan masyarakat terkait dengan jasa-jasa seperti halnya kebutuhan barang atau jasa dalam kelangsungan hidup. Dengan adanya landasan *ijma'* yang telah disepakati oleh sebagian besar umat Islam dan para sahabat, maka perbedaan orang yang tidak setuju terkait hal tersebut tidak dianggap.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, setelah penulis menguraikan dan memaparkan dan menganalisis terkait sewa jasa konsultasi skripsi secara *online* pada CV. Kiki areski Kampus, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem konsultasi skripsi berlangsung melalui aplikasi *WhatsApp* (*voice note* dan *text*) serta melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Sebagian besar konsultan merupakan seorang mahasiswa lulusan S2 dan lulusan S1 yang sedang melanjutkan pendidikan S2. Konsultan akan memberikan arahan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa melalui diskusi dan membantu mahasiswa dalam mencari jurnal/artikel yang berkaitan dengan penelitian mahasiswa. Group *WhatsApp privat* yang menjadi media diskusi antara konsultan dan mahasiswa hanya beranggotakan satu orang mahasiswa, satu orang konsultan, *founder* serta satu orang admin. Jasa konsultasi skripsi secara *online* pada CV. Kiki Areski Kampus terbagi menjadi tiga paket diantaranya adalah paket T (*title*) merupakan paket konsultasi judul, P (*proposal*) merupakan paket konsultasi bab 1-3 dan R (*result*) merupakan paket konsultasi untuk bab 4-5.
2. Dalam praktiknya sewa jasa konsultasi skripsi secara *online* yang diterapkan oleh CV. Kiki Areski Kampus termasuk dalam akad *ijārah*, dimana pihak CV. Kiki areski Kampus sebagai penyedia jasa dan mahasiswa berkedudukan sebagai

pengguna jasa. Biaya konsultasi skripsi berkisar antara Rp 150.000,- sampai dengan Rp. 700.000,- karena setiap paket konsultasi memiliki tingkat kesulitan yang berbeda sehingga berpengaruh terhadap biaya yang dikenakan. Batas waktu dalam konsultasi ditetapkan selama satu bulan terhitung setelah mahasiswa menyelesaikan prosedur pembayaran. Manfaat dari sewa jasa konsultasi ini telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu untuk membantu dan mengarahkan mahasiswa yang memiliki permasalahan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi. Praktik sewa jasa ini telah sesuai dengan rukun dan syarat *ijārah* menurut Hukum Ekonomi Syariah dan termasuk dalam jenis *ijārah ‘amal* karena objek sewa berupa jasa atau keahlian tertentu dan disertai adanya pembayaran upah oleh pihak yang menyewa.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka berikut ini saran yang dapat penulis sampaikan:

1. Untuk pihak konsultan CV. Kiki Areski Kampus harus senantiasa sabar dalam menghadapi dan membimbing mahasiswa yang memiliki semangat rendah dalam menyelesaikan skripsi serta tidak aktif dalam berkonsultasi dan tidak memberikan kabar terkait dengan progres selama konsultasi berlangsung.
2. Untuk mahasiswa selaku pengguna jasa hendaknya selalu aktif dan memberi kabar terkait dengan kesulitan serta progres dalam penyelesaian skripsi guna mendapatkan gelar sarjana tingkat S1. Dengan sikap mahasiswa yang aktif berkonsultasi melalui group *WhatsApp* privat dan melalui *Zoom Meeting*

maka akan terjalin hubungan yang baik dan sehat dengan konsultan, sehingga konsultan dapat membantu mengatasi hambatan dan kesulitan yang dialami mahasiswa pengguna jasa konsultasi skripsi pada CV Kiki Areski Kampus.

C. Penutup

Dengan demikian karya tulis skripsi yang dapat penulis susun. Apabila masih banyak kekurangan sehingga karya tulis ini masih jauh dari kata sempurna, karena sesungguhnya di Dunia ini tidak ada sesuatu yang sempurna karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis masih membutuhkan kritik dan saran untuk memperbaiki karya ilmiah ini. penulis harap, dengan adanya skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi semuanya.



DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Komtrmporer*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2017.
- Ash-Shiddieqy, Teuku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid V*. penj, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Depok: Gema Insani, 2011.
- Burganudin, *Hukum Kontrak syariah Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE. 2009.
- Dimiyati, John. *Merodologi Penulisan Pendidikan dan Palikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Dimiyati, John. *Metodologi Penulisan Pendidikan dan Palikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group. 2010.
- H, Syaikhu, Ariyadi, dkk, *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K-Media. 2020
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Hasan, Ahmad Farroh. *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Malang Press. 2018.
- Ichsan, Muhammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Percetakan Muhammadiyah Gramasurya, 2015.
- Lexy J Moleong, *Metode Penulisan Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Posdakarya, 2017.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*. Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prena Media Group, 2012.
- Moleong, Lexy. *Metode Penulisan Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Posdakarya, 2017.
- Muclich Ansori dan Sri Iswati, *Metodologi Penulisan Kuantitatif*. Mulyorejo Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Mufid Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Yogyakarta: Teras. 2017
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2017.

- Norwilda, dkk. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K-media, 2020.
- Nurdini, ridwan. *Fiqh Muamalah: Sejarah Hukum dan Perkembangan*. Banda Aceh: PeNA, 2014.
- Raid, Isnawati dan Hasanudin. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada LKS*. Jakarta: Lembaga Penulisan UIN Syarifudin Hidayatullah, 2011.
- Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penulisan*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2021
- Rukin. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendikia Indonesia, 2019.
- Sandu Siyoto, Ali Sodli, *Dasar Metodologi Penulisan*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Setiawan, Cony R. *Metode Penulisan Kualitatif*. Jakarta: grasindo, 2010.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Medan: Kencana, 2019.
- Sugiono, *Metode Penulisan*. Bandung: Alfabeta, cetakan ke-2 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Sukiati, *Metodologi Penulisan Sebuah Pengantar*. Medan: CV. Manhaji, 2016.
- Supriyono. *Akuntansi Keperilakuan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018.
- Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penulisan Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras. 2019.
- Syarifuddin Amir. *Ushul Fhiq Jilid 2*. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2016.
- Tersina, Andra. *Metode Penulisan*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018.
- Tersina, Andra. *Metode Penulisan*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018.

JURNAL

- Amalia, Laila Nur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah pada Bisnis Jasa Laundry (Studi Kasus Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncur)”. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. V, no. 2. 2015.
- Fakhrudzy, Agung. “Sistem Orientasi Akad *Ijārah* pada Tukang Bangunan Menurut Ekonomi Islam di Desa Kertagama tengah Kabupaten pemakasa”. Vol. V, no. 1, 2020.
- Ngafifudin, Muhammad. “ Analisis Biaya Ijarah dalam Sistem Gadai Syariah”. *Jurnal Manajemen dan Ekonomi*. Vol. II, no. 2, 2019.
- Nuhayatsyah, Ali, “Analisis Penerapan transaksi *Ijārah* dan *al-Ijārah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* Pada Bank Syariah”. *Jurnal JESKape*, Vol. III, no. 2, 2019.
- Putri, Sirly Deska Yana. “Implementasi Ijarah (Sewa dalam Islam) pada Lahan Pertanian dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi Di Desa Pebanaan Kec. Keritang Kab. Indragili Hilir”. *Jurnal al-Muqayyad*. Vol. III, no. 1, 2020.
- Ridwan, Murtadho. “Al-Ijarah al- muntaqishah (Akad Alternative untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf”. *Jurnal Ekonomi Syariah Equilibrium*. Vol. III, no. 1, 2015.
- Sriono. “Telaah Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa (*al-Ijārah*) dalam Perbankan Syariah”. *Jurnal Ilmiah (Advokasi)*. Vol. III, no. 2, 2013
- Ulya, Husna Ni'matul. “Penerapan Akad *Ijārah* Muntahiya Bittamlik (BMT) pada Transaksi Lembaga Keuangan Syariah”. Vol. VI, no. 1, 2018.
- Umami, Nur Farida. “Praktik Jaket dan Sewa-Menyewa Sawah di Desa Singasari dalam Perspektif Hukum Islam” *Jurnal Studi Islam*. Vol. I, no. 1, Februari 2020.
- Yusmad, Muammar Arafat. “Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Kebun di Desa Pomengan Kecamatan Lamas Timur Tinjauan Hukum Islam”. *Jurnal Al-Amwal*. Vol. II, 2017.

SKRIPSI

Hakimi, Dyas Muhammad, “Praktik Layanan Jasa Penulisan Skripsi di Kota Yogyakarta ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2017.

Hermi. Pengguna Jasa Konsultasi Skripsi Secara Online Pada Cv. Kiki Areski Kampus. Wawancara pada tanggal 13 Juni 2022.

Mulyono, Adi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa pembuatan Karya tulis Ilmiah Akademik Studi Kasus di Yogyakarta”, *Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Rasyida, Shally Nur. “Jual Beli Jasa Pembuatan Skripsi Melalui Media Online di Kota Malang Kajian Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan elektronik dan Hukum Islam”, *Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Rizki, Mukaromah. “Implementasi Akad Ijarah Jasa Layanan Tukang Kurir Purwosari dalam Perspektif Kemaslahatan Studi di Purwosari Pasuruan”, *Skripsi*. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Rodiah, Siti. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Ijarah Penceramah Agama (Studi Kasus di Desa Sagar Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang)”. *Skripsi*. Banten: Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

Suryaningtyas, Ajeng Kusuma. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Perdana Jeng sari di Desa Banding Kemojing Purbalingga”, *Skripsi*. Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019.

WAWANCARA

Areski Wahid. Founder CV. Kiki Areski Kampus. Wawancara pada tanggal 31 Mei 2022.

Erniyani. Konsultan pada CV. Kiki Areski Wahid. Wawancara pada tanggal 9 Juni 2022.

Mila Hermi. Pengguna Jasa Konsultasi Skripsi Secara Online Pada Cv. Kiki Areski Kampus. Wawancara pada tanggal 13 Juni 2022.

Murni Amini. Pengguna Jasa Konsultasi Skripsi Secara Online Pada Cv. Kiki Areski Kampus. Wawancara pada tanggal 13 Juni 2022.

Noor Mahfuzah Febriana. Pengguna Jasa Konsultasi Skripsi Secara Online Pada Cv. Kiki Areski Kampus. Wawancara pada tanggal 12 Juni 2022.

Syafar. Konsultan pada Cv. Kiki Areski Kampus. Wawancara pada tanggal 10 Juni 2022.

Ulfa. Konsultan pada CV. Kiki Areski Wahid. Wawancara pada tanggal 9 Juni.

Nurul Hikmafiati. Pengguna Jasa Konsultasi Skripsi Secara Online Pada Cv. Kiki Areski Kampus. Wawancara pada tanggal 14 Juni 2022.

Westy. Konsultan pada CV. Kiki Areski Wahid. Wawancara pada tanggal 9 Juni 2022.



LAMPIRAN

Wawancara mahasiswa pengguna jasa konsultasi skripsi secara *online*.

Informan 1

1. Siapa nama kaka?

Jawaban: Murni Amini

2. Apa benar kaka merupakan salah satu pengguna jasa konsultasi skripsi secara *online* di CV. Kiki Areski Kampus? Dan apa paket konsultasi yang kaka ambil?

Jawaban: Iya benar, saya mengambil paket T (Konsultasi judul) dan P

3. Dari Universitas dan jurusan apa kaka berasal?

Jawaban: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin

4. Bagaimana tanggapan kaka terkait sistem konsultasi skripsi secara *online* di CV. Kiki Areski Kampus? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kaka mendaftar?

Jawaban: Alhamdulillah sudah sesuai, karena kita sebagai mahasiswa mungkin perlu bimbingan yang *fast respon* ya sedangkan kalau dosen pembimbing dari kampus kan mungkin *slow respon*. Selain itu kalau bimbingan di CV. Kiki Areski Kampus mungkin lebih santai, sehingga nggak sungkan untuk nanya-nanya

5. Apa kritik dan saran untuk CV. Kiki Areski Kampus?

Jawaban: Kalau bisa untuk konsultannya lebih ramah lagi, karena kebetulan saya sudah 3X ganti konsultan dan kemarin memang ada salah satu konsultan yang agak kaku gitu, jadi mau nanya-nanya agak sungkan.

6. Apakah ada unsur joki skripsi (skripsi digarapkan oleh konsultan) atau tidak selama konsultasi berlangsung?

Jawaban: Tidak ada. Karena selama ini konsultan hanya memberikan masukan, tanya jawab, dan membantu pencarian artikel dan jurnal yang berkaitan dengan skripsi saya. Jadi untuk pengerjaan skripsinya sendiri memang kita yang ngerjain.

Informan 2

1. Siapa nama kaka?

Jawaban: Mila Hermina

2. Apa benar kaka merupakan salah satu pengguna jasa konsultasi skripsi secara *online* di CV. Kiki Areski Kampus? Dan apa paket konsultasi yang kaka ambil?

Jawaban: Benar, saya merupakan salah satu pengguna jasa konsultasi skripsi secara *online* di CV. Kiki Areski Kampus dan paket konsultasi yang saya ambil pada saat ini adalah paket P yang kalo ngga salah paket untuk membahas bab 1-3.

3. Dari Universitas dan jurusan apa kaka berasal?

Jawaban: Universitas Politeknik Negeri Jakarta Jurusan Administrasi Niaga.

4. Bagaimana tanggapan kaka terkait sistem konsultasi skripsi secara *online* di CV. Kiki Areski Kampus? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kaka mendaftar?

Jawaban: Nah menurut saya sisten konsultasi skripsi di CV. Kiki Areski Kampus ini sudah cukup baik ya sistemnya. Karaena sudah menjawab apa

yang saya inginkan yah, karena memang disini saya menggunakan jasa konsultasi ni untuk membantu saya agar bisa mengerjakan skripsi dengan baik dan ketika saya mendaftarkan diri sistemnya bagus karena ngingetin setiap hari untuk tetap konsultasi, kalau ada kendala tetap dibicarakan. Sistemnya juga bagus, karena setiap harinya admin akan memberi *reminder* untuk curhat dan konsultasi dan admin juga mengirim kata-kata untuk memotivasi. Untuk sistem responsifnya dari konsultan menurut saya pribadi konsultannya cukup responsif. Karena biasanya kalo kita hari ini kirim bab 1 besoknya baru akan direspon, karena memang dari awal sudah dikasih tahu bahwa *review* dari konsultan akan dikirimkan satu hari setelah mahasiswa mengirimkan *file*, namun yang saya rasakan justru konsultan memberikan *review* pada hari itu juga, sehingga saya tidak menunggunya sampai hari esok jadi memang cukup baik. Dan ketika saya bertanya melalui group *WhatsApp* namun konsultan tidak langsung merespon, maka admin akan mengingatkan kepada konsultan agar meresponnya, hal tersebut merupakan salah satu hal yang baik dalam sistem pelayanannya sehingga menurut saya hal tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan saya mendaftar di CV. Kiki Areski Kampus.

5. Apa kritik dan saran untuk CV. Kiki Areski Kampus?

Jawaban: Kalau kritik tidak ada, namun untuk saran alangkah lebih bagusnya jika dari pihak CV. Kiki Areski Kampus membuatkan jadwal terkait pelaksanaan konsultasi via Zoom, telepon atau yang lainnya sehingga akan

mempermudah mahasiswa dalam berkonsultasi. Misalkan pihak CV. Kiki Areski Kampus membuat link untuk Zoom.

6. Apakah ada unsur joki skripsi (skripsi digarapkan oleh konsultan) atau tidak selama konsultasi berlangsung?

Jawaban: Kalau menurut saya dalam konsultasi skripsi secara *online* di CV. Kiki Areski Kampus tidak ada unsur joki sama sekali karena mereka itu dari awal menekankan bahwa ini itu konsultasi ya bukan jasa joki skripsi ataupun dikerjakan dalam penyelesaian skripsinya. Jadi kaya mereka sendiripun sudah bilang bahwa” kita itu tidak bisa ikut ngerjain ya, kita hanya menerima konsultasi, kita hanya menerima pertanyaan untuk konsultasi dan bukan untuk dikerjain” dan hal tersebut sudah ditekankan berkali-kali.

Informan 3

1. Siapa nama kaka?

Jawaban: Nurul Hikmafiati.

2. Apa benar kaka merupakan salah satu pengguna jasa konsultasi skripsi secara *online* di CV. Kiki areski Kampus? Dan apa paket konsultasi yang kaka ambil?

Jawaban: iya benar, saya mengambil paket konsultasi judul dan lanjut paket konsultasi bab 1-3.

3. Dari Universitas dan jurusan apa kaka berasal?

Jawaban: Al-Azhar Indonesia jurusan Bimbingan dan Konseling Islam

4. Bagaimana tanggapan kaka terkait sistem konsultasi skripsi secara *online* di CV. Kiki Areski Kampus? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kaka mendaftar?

Menurut saya CV. Kiki Areski Kampus ini sangat membantu sekali bagi mahasiswa yang memiliki kesulitan untuk menentukan judul dan sistem konsultasinya sangat santai. Ya sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan saya mendaftar.

5. Apakah ada unsur joki skripsi (skripsi digarapkan oleh konsultan) atau tidak selama konsultasi berlangsung.

Tidak ada, karena di CV. Kiki Areski Kampus ini mahasiswa lebih di arahkan dan di bimning.

Informan 4

1. Siapa nama kaka?

Jawaban: Noor Mahfuzah Febriana

2. Apa benar kaka merupakan salah satu pengguna jasa konsultasi skripsi secara *online* di CV. Kiki areski Kampus? Dan apa paket konsultasi yang kaka ambil?

Jawaban: Iya benar, Paket proposal

3. Dari Universitas dan jurusan apa kaka berasal?

Jawaban: Dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Jurusan Farmasi

4. Bagaimana tanggapan kaka terkait sistem konsultasi skripsi secara *online* di CV. Kiki Areski Kampus? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kaka mendaftar?

Jawaban: Sangat *recommende* sekali untuk mahasiswa semester akhir karena sangat membantu sekali. Apalagi sistem konsultasinya secara *online*, sehingga lebih *simple* dan sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan saya mendaftar.

5. Apa kritik dan saran untuk CV. Kiki Areski Kampus?

Jawaban: Saran untuk biaya konsultasi seharusnya digabung antara paket simulasi sempro dengan paket konsultasi proposal sehingga akan lebih menghemat biaya dan itu akan sangat membantu mahasiswa. Dan untuk ketentuan hari sebaiknya mahasiswa diperbolehkan konsultasi setiap hari, bukan hanya pada Senin-jum'at saja karena sistem konsultasi dilakukan secara *online*.

6. Apakah ada unsur joki skripsi (skripsi digarapkan oleh konsultan) atau tidak selama konsultasi berlangsung?

Jawaban: Tidak ada unsur joki dalam sistem yang diterapkan, karena dalam konsultasi mahasiswa hanya kadn dibimbing dan bukan dibuatkan skripsinya oleh pihak konsultan.

Wawancara dengan konsultan

1. Apa benar kaka merupakan salah satu kosultan di CV. Kiki areski Kampus?
Dan sejak kapan kaka bergabung?

Jawaban: Benar, kak Ulfa merupakan salah satu konsultan di CV. Kiki Areski Kampus dan awal mula join pada Bulan Juli 2019.

2. Mengampu jurusan apa saja selama menjadi konsultan di CV. Kiki Areski Kampus?

Jawaban: Dikarenakan pada awal saya bergabung di Cv. Kiki Areski Kampus jumlah konsultan masih belum terlalu banyak sehingga awalnya saya sempat mengampu menjadi konsultan jurusan kedokteran, jurusan ekonomi, keperawatan dan pendidikan. Namun sekarang jumlah konsultan sudah bertambah sehingga untuk saat ini saya lebih berfokus kepada mahasiswa jurusan pendidikan, sehingga sesuai dengan latarbelakang pendidikan yang saya dalami.

3. apa kesibukan sekarang selain menjadi konsultan di CV. Kiki Areski Kampus?


Jawaban: Sebelum menjadi konsultan di CV. Kiki Areski Kampus saya sudah mengajar di salah satu sekolah kejuruan dan mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris mulai tahun 2017 setelah saya menyelesaikan pendidikan S1. Dan pada tahun 2019 setelah menyelesaikan S2 saya bergabung menjadi konsultan di CV. Kiki Areski Kampus.

4. Alamat asal?

Jawaban: Sulawesi Selatan, tempatnya di daerah Kabupaten Enrekang dekat daerah Tanah Toraja.


5. Apa hambatan selama menjadi konsultan?

Jawaban: sedikit adanya hambatan yang di rasa, seperti berkurangnya waktu dengan keluarga dan terkadang ada mahasiswa yang menginginkan respon yang cepat selama konsultasi berlangsung.




Gambar 1

Chatting dengan Admin



Gambar 2

Chatting dengan Admin



Gambar 3

Gambar 4

Wawancara dengan konsultan

wawancara dengan pengguna jasa



Gambar 5

Wawancara dengan Founder



Gambar 6

Akun Instagram CV. Kiki Areski Kampus

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

1. Nama : Daning Yuka Alifia
2. NIM : 1717301102
3. Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
4. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 06 September 1999
5. Alamat Rumah : Desa Sawangan RT 04/Rw 02
Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas
6. Jenis Kelamin : Perempuan
7. Nama Ayah : Kahar
8. Nama Ibu : Yutika

B. Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Pertiwi Sawangan
2. SD Negeri 1 Sawangan
3. SMP 1 Ajibarang
4. MAN 1 Purwokerto
5. S1 UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pendidikan Non Formal

Pondok Pesantren Al-Amien Purwokerto Wetan

Purwokerto, 27 Juni 2022



Daning Yuka Alifia
1717301102